



**KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN
MAGUWOHARJO**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL)
MAGUWOHARJO
TAHUN 2022 - 2027**



**Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo
Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
Alamat : Jalan Padjajaran, Kembang, Maguwoharjo
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp : 0274 489535
Laman : Maguwoharjosid.slemankab.go.id
Surel : Desamaguwoharjo@slemankab.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Maguwoharjo Tahun 2022-2027. Dengan waktu yang relatif singkat didukung peran serta seluruh pemangku kepentingan di kalurahan RPJMKal dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu.

RPJMKal disusun untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Kalurahan dan peraturan turunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. RPJMKal ini berisi visi dan misi Lurah, sebagai cerminan harapan yang ingin dicapai bersama seluruh unsur masyarakat kalurahan melalui strategi, arah kebijakan, dan kegiatan-kegiatan dalam 6 (enam) tahun kedepan. Selain itu RPJMKal ini juga sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh komponen yang ada di Kalurahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan RPJMKal, yaitu Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Kelompok/Organisasi Masyarakat dan seluruh warga masyarakat kalurahan, khususnya kepada Tim Penyusunan RPJMKal. Semoga kerja keras kita bersama dalam menyusun RPJMKal ini dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang pada akhirnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan sesuai visi dan misi Lurah.

Kami menyadari bahwa RPJMKal ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan, kritik, dan saran kami harapkan demi perbaikan ke depannya dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian semoga dokumen RPJMKal ini untuk dapat diketahui dan dijadikan pedoman bagi seluruh komponen warga Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun kedepan sesuai masa jabatan kami sampai tahun 2027, sekaligus sebagai informasi kepada seluruh warga kalurahan.

Maguwoharjo, 14 Februari 2022

Lurah Maguwoharjo



KASIDI, S.E

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Maksud dan Tujuan 11

 1.3. Dasar Hukum 11

 1.4. Hubungan Antar Dokumen..... 13

 1.5. Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN..... 21

 2.1. Kondisi Kalurahan 21

 2.1.1. Sejarah Kalurahan 21

 2.1.2. Demografi 21

 2.1.3. Keadaan Sosial..... 24

 2.1.4. Keadaan Ekonomi..... 26

 2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan 28

 2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan..... 28

 2.2.2. Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan 30

BAB III POTENSI DAN MASALAH..... 42

 3.1. Potensi..... 42

 3.2. Masalah..... 42

BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJMKAL 44

 4.1. Visi dan Misi..... 44

 4.1.1. Visi..... 44

 4.1.2. Misi 46

4.2. Tujuan dan Sasaran.....	50
4.2.1. Tujuan	50
4.2.2. Sasaran	51
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	54
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	58
A. Arah Pengelolaan Pendapatan	59
B. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan	63
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan.....	65
BAB VII KEBIJAKAN UMUM.....	66
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN.....	72
BAB IX PENUTUP.....	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Kalurahan
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan dari Padukuhan
7. Sketsa Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi
8. Kalender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi
9. Bagan Kelembagaan Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi
10. Laporan Hasil Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan
11. Berita Acara Tentang Tim Penyusun Rancangan RPJMKal
12. Berita Acara Penyusunan RPJMKal Melalui Muskal
13. Rancangan RPJM Kalurahan
14. Berita Acara Penyusunan RPJMKal Melalui Musrenbangkal

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	23
Tabel 2.2.	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan Kalurahan Maguwoharjo	27
Tabel 2.4.	Data Pembagian Kewilayahan	29
Tabel 2.5.	Tabel Nama Lurah, Pamong, dan Staf Menurut Pendidikan	32
Tabel 2.6.	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).....	32
Tabel 2.7.	Pengurus Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo	33
Tabel 2.8.	Pengurus Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Maguwoharjo	33
Tabel 2.9.	Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se Kalurahan Maguwoharjo	34
Tabel 2.10.	Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kalurahan Maguwoharjo	40
Tabel 4.1.	Tabel keterkaitan dari visi dan misi kepada tujuan dan sasaran.....	53
Tabel 5.1	Strategi Pembangunan Kalurahan.....	57
Tabel 6.1	Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2016 s/d Tahun 2021.....	60
Tabel 6.2	Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 s/d 2027.....	62
Tabel 6.3	Proyeksi Belanja Kalurahan Maguwoharjo 2022-2027.....	64
Tabel 8.1.	Rencana Program Kerja Pembangunan Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 -2027	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMKal dengan RPJMD.....	14
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan	30
Gambar 4.1	Bagan diagmratis kata kunci visi dana keterkaitan nilai untuk misi pembangunan	45
Gambar 4.2.	Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, RPJM Kabupaten Sleman dan RPJMKal Maguwoharjo.....	46

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
MAGUWOHARJO TAHUN 2022-2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMKal disusun dalam jangka waktu 3 (bulan) setelah Lurah dilantik. Dalam penyusunannya tentunya tidak boleh dengan asal membuat, ada sistematika dan alur yang harus dijalankan serta dilaksanakan. Peraturan Kalurahan adalah salah satu produk hukum dalam penyusunan RPJMKal ini, karena ketika sudah menjadi Peraturan Kalurahan wajib untuk di publikasikan kepada masyarakat. Peraturan Kalurahan yang sudah diundangkan dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan sudah memiliki kekuatan hukum mengikat dan dianggap setiap orang sudah mengetahuinya. Dalam rangka menyusun RPJMKal ada muatan yang harus ada dan wajib, ini sebagai dasar bagaimana nanti penentuan arah kebijakan dan kewenangan dari Pemerintahan Kalurahan. Beberapa hal yang harus termuat dalam RPJMKal diantaranya adalah :

- a. Visi dan misi Lurah;
- b. Arah kebijakan pembangunan Kalurahan; dan
- c. Rencana kegiatan yang meliputi bidang:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan.

Selain yang harus termuat dalam RPJMKal perlunya ada tahapan agar nantinya dapat tersusun dengan proses yang baik dan benar. Tahapan ini akan menjadikan pedoman bagi setiap Kalurahan dalam menjalankan kegiatan demi kegiatan. Untuk tahapannya diantaranya adalah :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pengkajian Keadaan Kalurahan;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan Melalui Muskal;
5. Penyusunan Rancangan RPJMKal;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan Melalui Musrenbangkal; dan
7. Penetapan RPJMKal.

Dari ke 6 (enam) tahapan diatas nantinya masih akan dijabarkan menjadi beberapa kriteria dan syarat, selain itu juga dengan kelengkapan beberapa dokumen yang harus terpenuhi agar mendapatkan data yang valid. Keterlibatan dari setiap proses didasarkan kepada kebutuhan yang memang harus terpenuhi demi RPJMKal yang benar-benar menjadi dasar berjalannya Pemerintahan Kalurahan. Dibawah ini kami jelaskan secara singkat tahapan demi tahapan berkaitan dengan tahapan penyusunan RPJMKal.

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal
 - Tim penyusun RPJMKal terdiri atas:
 1. Lurah selaku Pembina;
 2. Carik selaku Ketua;
 3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan selaku Sekretaris;
 4. Anggota yang terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Kepala Seksi sebanyak 3 (tiga) orang;

- c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. Karang Taruna sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan/ Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
- Tugas Tim Penyusun RPJMKal adalah:
- 1. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - 2. Melaksanakan pengkajian keadaan Kalurahan;
 - 3. Melaksanakan penyusunan rancangan RPJMKal; dan
 - 4. Melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJMKal.
2. Penyelesaian Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyelesaian arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Kalurahan. Penyelesaian arah kebijakan pembangunan Daerah dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan data dan informasi arah kebijakan pembangunan Daerah.
- Data dan informasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
- 1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - 2. Rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 - 3. Rencana tata ruang wilayah daerah;
 - 4. Rencana rinci/detail tata ruang wilayah daerah; dan
 - 5. Rencana pembangunan kawasan per Kalurahan.
- Penyelesaian arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Kalurahan.
3. Pengkajian Keadaan Kalurahan
- Pengkajian keadaan Kalurahan dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan. Pelaksanaan pengkajian keadaan Kalurahan meliputi kegiatan:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

1. Penyelarasan data Kalurahan;
2. Penggalian gagasan masyarakat; dan
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan.

Hasil pelaksanaan pengkajian keadaan Kalurahan menjadi bahan masukan dalam Muskal dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan. Pengkajian keadaan Kalurahan dilakukan dengan cara menentukan alat kerja dalam menentukan atau mencari data sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam membuatnya dengan disajikan dalam bentuk pemecahan segala masalah dan potensi.

Penyelarasan data Kalurahan dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengambilan data dari dokumen data Kalurahan; dan
2. Pembeding data Kalurahan dengan kondisi Kalurahan terkini.

Dokumen data Kalurahan meliputi data tentang:

1. Sumber daya alam;
2. Sumber daya manusia;
3. Sumber daya pembangunan;
4. Data ketimpangan gender;
5. Data kemiskinan;
6. Data kekerasan dalam rumah tangga;
7. Data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marginal;
8. Data sosial budaya;
9. Data kondisi infrastruktur;
10. Data aset Kalurahan; dan
11. Data lain yang diperlukan.

Hasil penyelarasan data Kalurahan dituangkan dalam format Data Kalurahan, meliputi format:

1. Data sumber daya alam;
2. Data sumber daya manusia;
3. Data sumber daya pembangunan; dan
4. Data sumber daya sosial budaya.

Hasil penyelarasan data Kalurahan menjadi bahan masukan dalam Muskal dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan. Data Kalurahan menjadi lampiran Format laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Kalurahan dan masalah yang dihadapi Kalurahan. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kalurahan sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan unsur masyarakat dilakukan melalui Musyawarah Padukuhan. Unsur masyarakat kalurahan antara lain:

1. Tokoh adat;
2. Tokoh agama;
3. Tokoh masyarakat;
4. Tokoh pendidikan;
5. Kelompok tani;
6. Kelompok perajin;
7. Kelompok perempuan;
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. Kelompok masyarakat miskin; dan
10. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan alat kerja berupa:

- a. Sketsa kalurahan;
- b. Daftar masalah dan potensi dari sketsa kalurahan;
- c. Kalender musim;
- d. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim;
- e. Bagan kelembagaan Kalurahan; dan
- f. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Kalurahan.

Tim Penyusun RPJMKal melakukan pendampingan Musyawarah Padukuhan. Tim penyusun RPJMKal dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Hasil

penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Hasil penggalian gagasan dituangkan dalam Daftar Gagasan Padukuhan. Tim Penyusun RPJMKal melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kalurahan berdasarkan Daftar Gagasan Padukuhan. Dalam melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kalurahan Tim Penyusun RPJMKal melakukan pengelompokan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan Kalurahan. Tim Penyusun RPJMKal menyusun laporan pelaksanaan pengkajian keadaan Kalurahan. Laporan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Kalurahan. Berita acara dilampiri dokumen:

- a. Data Kalurahan yang sudah diselaraskan;
- b. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kalurahan;
- c. Data rencana program pembangunan kawasan Kalurahan; dan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan dari padukuhan.

Tim Penyusun RPJMKal menyampaikan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan kepada Lurah. Lurah menyampaikan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan kepada BPKal dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Kalurahan melalui Muskal.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan Melalui Muskal Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan. Muskal dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan dari Lurah. Musyawarah kalurahan membahas dan menyepakati:
 - a. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kalurahan yang dijabarkan dari visi dan misi Lurah; dan;

- c. Rencana prioritas kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan perbidang dipimpin oleh Ketua Kelompok dan diikuti oleh peserta Muskal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Diskusi kelompok secara terarah membahas materi sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan;
- b. Prioritas rencana kegiatan kalurahan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan kalurahan; dan
- d. Rencana pelaksana kegiatan kalurahan yang akan dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan, unsur masyarakat kalurahan, kerjasama antar kalurahan, dan/atau kerjasama kalurahan dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam Muskal dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan penyusunan RPJMKal. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RPJMKal.

5. Penyusunan Rancangan RPJMKal

Tim Penyusun RPJMKal menyusun rancangan RPJMKal berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penyusunan RPJMKal. Hasil penyusunan rancangan RPJMKal dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMKal. Berita Acara dilampiri Rancangan RPJMKal. Tim Penyusun RPJMKal menyampaikan berita acara kepada Lurah. Lurah memeriksa dokumen rancangan RPJMKal. Dalam hal

Lurah belum menyetujui rancangan RPJMKal Tim Penyusun RPJMKal melakukan perbaikan berdasarkan arahan Lurah. Dalam hal Lurah telah menyetujui rancangan RPJMKal, Lurah menyelenggarakan Musrenbangkal.

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan melalui Musrenbangkal Lurah menyelenggarakan Musrenbangkal dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal. Musrenbangkal diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPKal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Pamong Kalurahan, unsur pemerintah yang ada di wilayah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah yang ada di wilayah antara lain:

- a. Kantor Urusan Agama;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan;
- d. Penyuluh Keluarga Berencana; dan
- e. Penyuluh Pertanian Lapangan. Unsur masyarakat terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.

Musrenbangkal membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal. Hasil kesepakatan Musrenbangkal dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangkal Penyusunan RPJMKal.

7. Penetapan RPJMKal

Lurah mengarahkan Tim Penyusun RPJMKal melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMKal berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangkal. Lurah menyusun rancangan Peraturan Kalurahan

tentang RPJMKal. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal dilampiri rancangan RPJMKal. Lurah menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal kepada BPKal untuk dibahas dan disepakati bersama. BPKal harus sudah membahas rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dari Lurah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Lurah melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan pembinaan. Pembahasan BPKal terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak. Kesepakatan bersama dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama. Ketua BPKal menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan Peraturan Kalurahan wajib ditetapkan oleh Lurah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Ketua BPKal. Carik wajib mengundang Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah. Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Panewupaling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diundangkan. Rencana Program Jangka Menengah Kalurahan merupakan tahapan perencanaan bagi setiap Kalurahan dalam mencita-citakan terbentuknya pemerintahan yang ideal. RPJMKal merupakan perencanaan yang begitu penting harus dilakukan dan dilaksanakan karena dalam proses yang dilalui akan mendapatkan tujuan yang diharapkan bagi setiap Kalurahan. RPJMKal adalah bagian dari perencanaan yang didefinisikan sebagai berikut suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan manfaat dari perencanaan ini sendiri yaitu :

1. Mempermudah tercapainya tujuan;
2. Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan dan untuk tujuannya yakni :
 - a. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi;
 - b. Memberikan arahan (direction) kepada para adiminitrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana;dan
 - c. Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dilihat dari penjelasan diatas terlihat begitu pentingnya RPJM bagi Kalurahan untuk bisa melanjutkan program dan kegiatan yang ingin dicapai sesuai dengan arah kebijakan pemabangunan kawasan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Lurah tentunya akan menjalankan roda pemerintahan dengan segala kebijakan dan perencanaanya demi menciptakan pembangunan yang terarah dan dampaknya kepada masyarakat umum, dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang ideal, tata ruang Kalurahan yang bagus dan tercapainya masyarakat yang makmur. Dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Kalurahan ada keterkaitan dan tahapan yang memang secara prosedur sudah ditetapkan mencadi beberapa tahapan pembuatan yang dikeluarkan dengan Peraturan Kalurahan. Perencanaan pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. RPJMKal disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- d. RPJMKal ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Lurah dilantik.
- e. RPJMKal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- f. Peraturan Kalurahan wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kalurahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dilakukan dengan tahapan yang telah ditetapkan dengan aturan/regulasi yang telah ada dan disepakati. RPJMKal memuat beberapa tahapan, namun sebelumnya kita harus tahu mengenai tentang maksud dan tujuan dari RPJMKal itu sendiri. Maksud dan tujuannya adalah

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dari Nasional sampai kepada Kalurahan.
2. Pemahaman terhadap pentingnya RPJMKal adalah bagian dari perencanaan.
3. Mengetahui tentang masalah dan potensi yang nantinya akan dijabarkan dengan hasil berupa program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan membangun Kalurahan.
5. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.
6. Memberikan arahan kepada para adiministrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana.
7. Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan.
8. Pelaksanakan penggalian gagasan masyarakat secara partisipatif dan obyektif.

1.3. Dasar Hukum

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RPJMKal ini tentunya dengan aturan dan dasar yang diperoleh dari aturan yang telah diatur dari tingkat Nasional sampai kepada Daerah, diantaranya adalah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

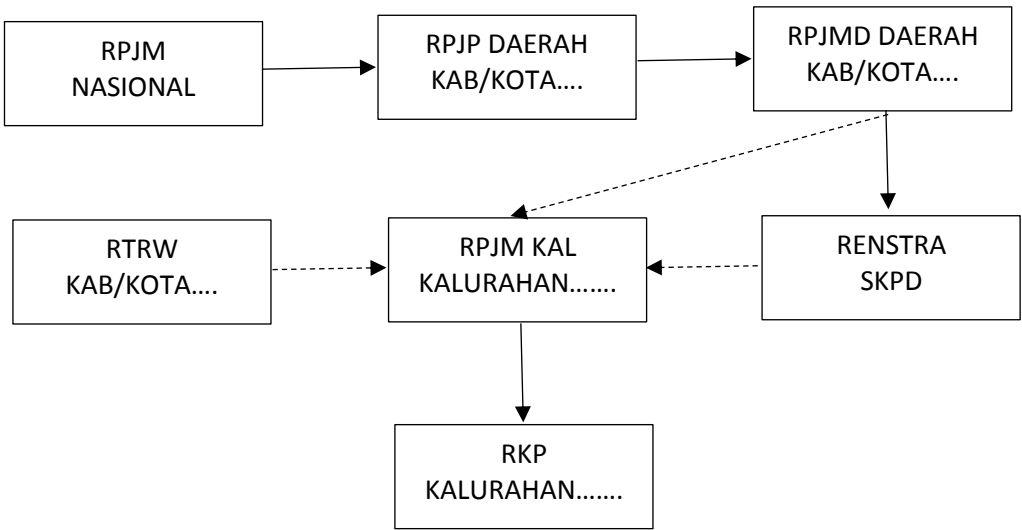
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 No. 1 Seri E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan.
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. RPJMKal memuat visi misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, melaksanakan kegiatan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak serta darurat. RPJMKal merupakan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kalurahan yang pada intinya dengan arah kebijakan kalurahan, strategi pembangunan, pengggalian gagasan masyarakat, penyelarasan data masalah dan potensi, musyawarah kalurahan, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan dan dengan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah. Semua ini dikemas dalam kerangka acuan kerja yang tertuang dalam sifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Maguwoharjo tahun 2022-2027 merupakan bagian yang terintegrasi dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga dalam rangka penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman.

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJKal) Tahun 2022-2027 selaras dengan kebijakan pembangunan daerah perlu adanya telaahan terhadap pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sleman yang mempengaruhi perencanaan dan pembangunan di Kalurahan. Setelah dilakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, Pemerintahan Kalurahan, unsur tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), selain itu juga untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Adapun hubungan antar dokumen ini kami sajikan agar paham dengan bagan berikut :



Gambar 1.1 Hubungan RPJMKal dengan RPJMD

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018. Sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- a. penjelasan mengenai pengertian RPJMKal;
- b. penjelasan mengenai proses penyusunan RPJMKal;
- c. penjelasan mengenai mengapa perlunya disusun RPJMKal;
- d. penjelasan mengenai kedudukan RPJMKal; dan
- e. penjelasan mengenai keterkaitan antara dokumen RPJMKal dengan dokumen RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMKal

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/dasar hukum tentang RPJMKal, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Peraturan Kalurahan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMKal.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Penjelasan mengenai hubungan RPJMKal dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, antara lain hubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Provinsi/Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi/Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai organisasi penyusunan dokumen RPJMKal terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Penjelasan mengenai sejarah kalurahan mulai dari awal berdirinya kalurahan sampai dengan kondisi saat penyusunan RPJMKal ini, dalam sejarah kalurahan menggambarkan tokoh/pelaku-pelaku pemimpin kalurahan ini, kejadian/peristiwa yang bersejarah serta prestasi yang pernah diraih.

2.1.2 Demografi

a. Jumlah Penduduk:

- (1) jumlah penduduk menurut kelompok umur;
- (2) jumlah penduduk menurut mata pencaharian; jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan; dan
- (3) jumlah penduduk menurut pemeluk agama;

b. Jumlah Keluarga:

- (1) jumlah keluarga menurut wilayah dan tahapan keluarga; dan
- (2) jumlah keluarga menurut pasangan usia subur dan akseptor keluarga berencana;

c. Angkatan Kerja;

- (1) jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah;
- (2) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan pendidikan;
- (3) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan; dan
- (4) jumlah penduduk tidak bekerja menurut wilayah dan pendidikan.

2.1.3 Keadaan Sosial.

- a. agama, jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama.

- b. kesehatan masyarakat.
 - 1) kualitas bayi, ibu hamil dan persalinan
 - 2) perilaku hidup bersih.
- c. keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 1) konflik yang terjadi.
 - 2) pelembagaan sistem keamanan lingkungan.
- d. kedaulatan politik masyarakat.
 - 1) peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) adat istiadat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

- a. pengangguran;
- b. kesejahteraan keluarga; pendapatan perkapita dan pendapatan domestic bruto Kalurahan; dan
- c. penguasaan aset ekonomi masyarakat;

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan Berisikan pembagian wilayah Kalurahan berdasarkan pedukuhan, RW dan RT.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Berisikan antara lain bagan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan, jumlah dan nama aparat pemerintahan kalurahan berdasarkan pendidikan, jumlah dan nama anggota kelembagaan kalurahan

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Berisikan gambaran potensi secara umum yang dimiliki oleh kalurahan berdasarkan hasil pengkajian keadaan kalurahan, adapun potensi yang harus dijelaskan adalah : potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya.

3.2 Masalah

Berisikan permasalahan yang dihadapi oleh kalurahan berdasarkan pengkajian keadaan kalurahan menurut bidang atau urusan pemerintahan kalurahan.

BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

- a. penjelasan mengenai visi Lurah, jangka waktu sesuai masa jabatan dan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi; dan
- b. Penjelasan keterkaitan antara visi Lurah dengan visi pemerintah daerah

4.1.2 Misi

- a. Uraian maksud perumusan misi;
Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami.
- b. Penjelasan misi.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Berisikan penjelasan hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam rangka untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Kalurahan dan permasalahan pembangunan Kalurahan.

4.2.2 Sasaran

Berisikan penjelasan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

- a. Penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi; dan

- b. Penjelasan rumusan strategi cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipertegas dalam arah kebijakan.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berisikan kebijakan di bidang keuangan kalurahan yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan kalurahan, kebijakan belanja kalurahan, dan kebijakan pembiayaan kalurahan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

- a. penjelasan arah kebijakan pembangunan kalurahan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan, yang menjadi landasan program pembangunan pemerintahan kalurahan; dan
- b. penjelasan hubungan antara kebijakan pembangunan kalurahan dengan kebijakan daerah.

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Berisikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan kalurahan, meliputi program/kegiatan pada bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak

BAB IX PENUTUP

- a. rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan Kalurahan;
- b. memberikan pemecahan permasalahan pada masa peralihan atau transisi agar tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kalurahan; dan

- c. memberikan gambaran peranan pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan kalurahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk ke Kalurahan;
2. Daftar Sumber Daya Alam;
3. Daftar Sumber Daya Manusia;
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan;
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya;
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan dari Padukuhan;
7. Sketsa Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi;
8. Kalender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi;
9. Bagan Kelembagaan Kalurahan dan Daftar Masalah dan Potensi;
10. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
11. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan;
12. Berita Acara Penyusunan RPJMKal Melalui Muskal;
13. Rancangan RPJMKal;
14. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJMKal; dan
15. Berita Acara Penyusunan RPJMKal Melalui Musrenbangkal.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1. Sejarah Kalurahan

Maguwoharjo adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yakni : Kalurahan Kembang, Kalurahan Nayan, Kalurahan Tajem, Kalurahan Paingan dan Kalurahan Padasan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka kalurahan-kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu kalurahan otonom dengan nama Kalurahan Maguwoharjo. Maguwoharjo kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Pada masa berjalannya pemerintahan dipimpin oleh beberapa orang sampai dengan saat ini, kiprah yang diberikan sangatlah bagus karena membawa dari zaman ke zamannya dengan gaya dan tata cara memimpin yang berbeda. Sejak tahun 1948 ini Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dipimpin diantaranya sebagai berikut :

Lurah Pertama : Bapak Harjo Supadmo
Lurah Kedua : Bapak Sabaruman
Lurah Ketiga : Bapak H. Imindi Kasmiyanta, S.Pd
Lurah Keempat-Sekarang : Bapak Kasidi, S.E

Dari masa ke masa pemerintah kalurahan berubah menjadi lebih baik dan tertata dengan mengimbangi perkembangan zaman yang serba modern dengan pengembangan teknologi dan pemerintahannya pun mengalami perubahan dengan kebijakan dan regulasi yang mengikat dan tertib.

2.1.2. Demografi

Kalurahan Maguwoharjo terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Desa

Wedomartani, Ngemplak, Sleman, batas sebelah selatan yaitu Bandara Lanud Adisucipto, dan sebelah barat yaitu dengan Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur, Depok, Sleman, serta sebelah timur dengan Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Dengan dasar ini kami akan menyajikan data kependudukan Kalurahan Maguwoharjo dengan sajian dengan mengelompokan ke beberapa kriteria diantaranya ada dibawah ini.

a. Jumlah Penduduk

1) Jumlah penduduk menurut kelompok umur

Kisaran usia penduduk Maguwoharjo paling banyak antara 25- 49 tahun yakni sebesar 39,5%, selanjutnya kelompok lansia (diatas usia 50 tahun) sebesar 28,93%. Sedangkan usia antara 0-14 tahun sebesar 18,98%, dan usia 15-24 tahun sebesar 14,16%.

Usia 0 -14 th : 6802 orang

Usia 15 – 24 th : 5558 orang

Usia 25 - 50 th : 16.047 orang

Usia diatas 51 th : 10.811 orang

2) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Jumlah penduduk Maguwoharjo menurut mata pencaharian dengan usia produktif 15-55 tahun sebagian besar adalah karyawan swasta sebesar 6.191 dan wiraswasta yaitu sebesar 2.621 orang. Data selengkapnya pada Tabel Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Buruh Harian Lepas	904	Pelaut	5
Buruh Nelayan	1	Pembantu Rmh Tangga	12
Buruh Peternakan	1	Penata Rias	7
Buruh Tani/Perkebunan	49	Perawat	30
Dokter	104	Perdagangan	153
Dosen	135	Petani/Pekebun	32
Guru	249	Peternak	2
Juru Masak	6	Pialang	1
Karyawan BUMD	20	Pilot	3
Karyawan BUMN	206	Seniman	17
Karyawan Honorer	89	Sopir	57
Karyawan Swasta	6.191	TNI	184
Kepolisian RI	181	Transportasi	15
Nelayan/Perikanan	2	Tukang Batu	36
Pedagang	106	Tukang Cukur	2
Pegawai Negeri Sipil	662	Tukang Gigi	24
Tukang Listrik	12	Tukang Jahit	28
Wiraswasta	2.621	Tukang Kayu	7
		Tukang Las/ Pandai Besi	5

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tingkat pengangguran penduduk di Kalurahan Maguwoharjo usia produktif jumlahnya cukup tinggi. Karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya akan membentuk masyarakat semakin pintar, cerdas, mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja. Namun tidak sedikit dari mereka yang memang berniat memajukan daerah sendiri

dengan menggarap lahan dan wirausaha tanpa bergantung pada pekerjaan kantor.

- 3) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan
- Berdasarkan data sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, penduduk Desa Maguwoharjo yang jenjang pendidikannya SLTA sederajat mencapai 13.432 orang. Sedangkan 6.719 orang belum atau tidak sekolah. Berikut tabel rincian menurut tingkat pendidikan:

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
Akademi/Diploma 3/S. Muda	1.614
Belum Tamat SD/ Sederajat	3.155
Diploma I/II	373
Diploma IV/ Strata I	5.267
SLTA/ Sederajat	13.421
SLTP/ Sederajat	4.208
Strata II	709
Strata III	89
Tamat SD/ Sederajat	3.681
Tidak/ Belum Sekolah	6.719

Tabel 2.2. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

2.1.3. Keadaan Sosial

Penduduk Kalurahan Maguwoharjo mayoritas pada usia produktif, yaitu usia 25-49 tahun, merupakan sumber tenaga kerja. Maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai yang dapat menampung mereka agar bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dilihat dari tingkat kehidupannya, masyarakat di Kalurahan Maguwoharjo masih ada yang hidup pada kondisi pra sejahtera, bahkan juga ada pada kondisi miskin. Sebagai wilayah padukuhan, kegiatan gotong royong, pertemuan rutin RT, pertemuan rutin

Padukuhan, pertemuan PKK, menjenguk tetangga yang sedang sakit, maupun pertemuan ritual tahlilan, aqiqah, sripahan dan lain sebagainya masih berlangsung, bahkan bagi masyarakat merupakan sebuah 'kewajiban' yang tidak bisa ditinggalkan sebagai bentuk solidaritas persaudaraan. Kerukunan antar warga juga sangat terjaga, ini terbukti sejak dulu tidak pernah terjadi konflik yang serius antar warga maupun antar padukuhan.

Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tampak di berbagai bidang mulai dari pertanian, produksi rumah tangga hingga buruh. Banyak di antara masyarakat petani yang pekerjaannya dilakukan oleh kaum ibu, sedangkan suaminya bekerja pada sektor lain. Kegiatan Kelompok Perempuan lebih aktif dibandingkan dengan kelompok pria seperti PKK Kalurahan, PKK Padukuhan, PKK RT, Dasa Wisma, Posyandu, dan kelompok kegiatan yang lain. Apabila dilihat dalam situasi yang pada zaman ini penuh dengan segala persoalan tentang kesehatan masyarakat dari yang menular sampai yang tidak menular, masyarakat dituntut agar dapat berpola hidup sehat walaupun upaya dalam menciptakan kaluraha sehat sudah diusahakan dengan beberapa upaya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat pembangunan dalam sub bidang kesehatan.

Diantaranya adalah kegiatan posyandu, posbindu, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kader kesehatan serta kerja sama dengan beberapa instansi kesehatan terkait. Hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan yang selalu intensif dilaksanakan menghasilkan tingkat kematian yang dikarenakan kesehatan buruk dapat terminimalisir dari segi dewasa, bayi, ibu hamil ataupun anak-anak. Perihal kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maguwoharjo mayoritas sudah sadar akan pentingnya kondusifitas masyarakat jadi berkaitan dengan konflik antar kelompok atau individu jarang sekali muncul dan ini harapannya jangan sampai ada, walaupun kalau memang ada dari segi masyarakat dan pemerintahan selalu sigap dalam menangani permasalahan tentunya dengan menggunakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan warga

setiap dusun pasti menggalakkan untuk adanya rutin kegiatan ronda di pos kamling masing-masing.

Peningkatan kualitas dan mutu berkaitan infrastruktur dan sumber daya manusia dilakukan dengan baik caranya saling berkomunikasi dan terbuka dengan satu sama lain, ini terbukti dengan adanya kegotong royongan warga yang sangat tinggi. Walaupun dengan zaman yang modernisasi tapi kalangan masyarakat juga tidak melupakan dengan kebudayaan adat istiadat yang memang sedari dulu sudah berjalan ini buktinya bahwa pelestarian kebudayaan yang secara kongkrit dilaksanakan dengan wujud perilaku, kesenian, ketrampilan dan lain sebagainya memberikan energi positif bagi pemerintahan.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Potensi wilayah Kalurahan Maguwoharjo dengan lahan seluas 9.928,3 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti bangunan umum, jalan, sawah dan ladang, permukiman, pekuburan, dan lain-lain (lapangan olah raga). Luas lahan yang diperuntukkan bangunan umum adalah seluas 3.65 Ha, jalan sepanjang 32.0300 km, sawah dan ladang seluas 525.7780 Ha, permukiman seluas 419.2617 Ha, pekuburan seluas 2.3819 Ha, dan peruntukkan lain-lain termasuk lapangan olahraga seluas 4.2566 Ha.

Penggunaan lahan terbesar adalah sektor pertanian sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sementara itu, penggunaan lahan untuk aktifitas ekonomi, terdiri dari: lahan untuk pertokoan/perdagangan/pasar 1.3985 m², lahan untuk perkantoran 2.2680 m²; tanah wakaf 11.6400 m² ; tanah sawah 418.2335 ha ; dan lahan untuk pekarangan 456.8135 ha.

Berikut tabel penggunaan lahan Kalurahan Maguwoharjo.

No.	Sektor	Luas lahan/Potensi
1.	Pertokoan/perdagangan/pasar	1.3985 m ²
2.	Perkantoran	2.2680 m ²
3.	Tanah wakaf	11.6400 m ²
4.	Tanah sawah	11.6400 ha
5.	Pekarangan	456.8135 ha

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan Kalurahan Maguwoharjo

Wilayah Kalurahan Maguwoharjo secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa lahan pertanian, terutama padi. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian padi adalah seluas 11.6400 ha. Namun, pada musim kemarau para petani biasanya memanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman palawija karena tanaman palawija tidak terlalu banyak membutuhkan air. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya saluran irigasi yang memadai sehingga untuk pertanian padi biasanya hanya mengandalkan air irigasi (selokan mataram).

Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan daerah Kalurahan Maguwoharjo, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain. Selain pertanian, Kalurahan Maguwoharjo juga memiliki potensi di sektor perikanan, peternakan, perdagangan/jasa, serta sumber daya alam yang berupa batu kali dan pasir kali yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu.

Struktur perekonomian Kalurahan Maguwoharjo terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan dan peternakan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Batas Desa Maguwoharjo yang berada sekitar 5 km arah timur Kecamatan Depok dan 15 km arah selatan ibukota Sleman memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Maguwoharjo berada pada 250 m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 35° C. Secara administrasi Desa Maguwoharjo terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman, batas sebelah selatan yaitu Bandara Lanud Adisucipto, dan sebelah barat yaitu dengan Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur, Depok, Sleman, serta sebelah timur dengan Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman. Wilayah Desa Maguwoharjo terdiri dari 20 padukuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 wilayah distrik, yaitu distrik I, distrik II, distrik III, dan distrik IV, digunakannya istilah distrik adalah untuk pembagian kelompok-kelompok padukuhan yang dulu tergabung dalam satu kelurahan lama yaitu kelurahan lama Paingan, Nayan, Tajem dan Kembang.

Wilayah Kalurahan Maguwoharjo terbagi dalam 20 Padukuhan yaitu :

- | | | | |
|----|------------|-----|-----------------|
| 1 | Denokan | 11. | Tajem |
| 2 | Krodan | 12. | Banjeng |
| 3 | Jenengan | 13. | Sembego |
| 4 | Pugeran | 14. | Setan |
| 5 | Sanggrahan | 15. | Meguwo |
| 6 | Nanggulan | 16. | Ringinsari |
| 7 | Demangan | 17. | Sambilegi Lor |
| 8 | Corongan | 18. | Sambilegi Kidul |
| 9 | Nayan | 19. | Karangploso |
| 10 | Kalongan | 20. | Kembang |

Penyebaran penduduk berdasarkan kewiilayahan RT/RW disajikan dalam tabel dibawah ini :

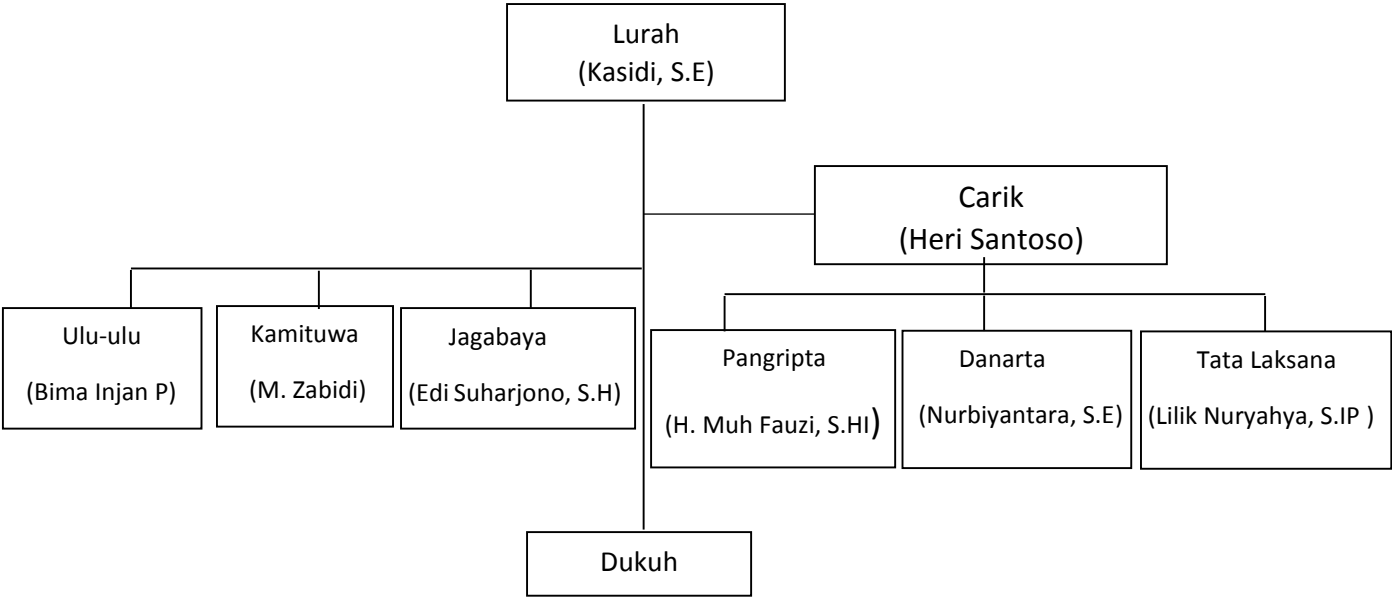
No	Padukuhan	RW	RT	No	Padukuhan	RW	RT
1	Denokan	01	01, 02	11	Tajem	30	01, 02, 11
		02	05, 06			31	03, 04, 12
		63	03, 04			32	05, 06, 07
2	Krodan	03	01, 02			33	08, 09, 10
		04	03, 04, 16	12	Banjeng	34	01, 02
		05	05, 06, 07			35	03, 04
		06	08, 09			36	05, 06, 09
		71	10, 11, 12, 13, 14, 15			37	07, 08
3	Jenengan	07	01, 02			72	10, 11, 12, 13, 14
		08	03, 04	13	Sembego	38	01, 02, 13, 14, 15
4	Pugeran	09	03, 04, 05			39	03, 04, 16, 17
		10	08, 11			40	05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 23
		64	01, 02, 10			41	08, 09, 18
		65	06, 07, 09			42	10, 11, 12
		66	12, 13, 14, 15	14	Setan	43	01, 02, 03
5	Sanggrahan	11	01, 02, 05, 12			44	04, 05, 06
		12	03, 04	15	Meguwo	45	01, 02
		13	06, 07, 08			46	03, 04
		14	10, 11			47	05, 06
		67	09, 13, 14, 15, 16			48	07, 08
6	Nanggulan	15	01, 02, 03	16	Ringinsari	49	01, 02
		16	04, 05, 06			50	05, 06
		17	07, 08, 09			51	07, 08
		18	10, 11, 12, 13			52	09, 12
		19	14, 15			68	03, 04
7	Demangan	20	01, 02, 03, 07			69	10, 11
		21	04, 05, 06	17	Sambilegi Lor	53	01, 02
8	Corongan	22	01, 02, 03, 04			54	04, 05, 06
		23	05, 06, 07			55	07, 08
9	Nayan	24	01, 02	18	Sambilegi Kidul	56	01, 02, 03
		25	03, 04			57	04, 05
		26	05, 06, 07			58	07, 08
10	Kalongan	27	01, 02, 03, 07			70	06, 09
		28	04, 05, 06	19	Karangploso	59	01, 02
		29	08, 09, 10			60	03, 04, 05
				20	Kembang	61	01, 02, 03
						62	04, 05, 06

Tabel 2.4. Data Pembagian Kewilayahan

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu 1 (satu) orang Carik, Danarta, Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, 20 (dua puluh) orang Dukuh dan 13 (Tiga belas) orang staf.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Berikut tabel Daftar Nama Lurah, Pamong dan Staf menurut pendidikan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	KASIDI, S.E	LURAH	S1
2	HERI SANTOSO	CARIK	SMA
3	LILIK NURYAHYA, S.I.P.	KAUR TATA LAKSANA	S1
4	NURBIYANTARA, S.E.	KAUR DANARTA	S1
5	H.MUH. FAUZI, S.HI	KAUR PANGRIPTA	S1
6	EDI SUHARJONO, S.H.	JAGABAYA	S1
7	BIMA INJAN PAMUNGKAS, A.Md	ULU-ULU	D3
8	MUHAMAD ZABIDI, A.Md	KAMITUWA	D3
9	WIJI SAMSUDI, S.IP	DUKUHH DENOKAN	S1

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal)**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
10	SUNARYO, S.E.	DUKUH KRODAN	S1
11	M. JAMADI, S.IP	DUKUH JENENGAN	S1
12	SUPRIYANA	DUKUH PUGERAN	SMA
13	HOHO	DUKUH SANGGRAHAN	SMA
14	SASMINTA	DUKUH NANGGULAN	SMA
15	SUPOMO	DUKUH DEMANGAN	SMA
16	SUMARYANTO	DUKUH CORONGAN	SMA
17	WAHADI BASUKI	DUKUH NAYAN	SMA
18	KISMIYADI	DUKUH KALONGAN	SMA
19	SUHARJONO	DUKUH TAJEM	SMA
20	IKHWAN MUH FAUZI	DUKUH BANJENG	SMA
21	SARJONO	DUKUH SEMBEGO	SMA
22	MARYANTO	DUKUH SETAN	SMA
23	SRI HARNI	DUKUH MEGUWO	SMA
24	EMANG SULISTYO MARTOPO	DUKUH RINGINSARI	SMA
25	SUPALAR	DUKUH SAMBILEGI LOR	SMA
26	FEBRI SUPRIYANTO	DUKUH SAMBILEGI KIDUL	D3
27	PURWANTO	DUKUH KARANGPLOSO	SMA
28	SUHERNI EKAWATI	DUKUH KEMBANG	SMA
29	HJ. SRI HARTINI	STAFF ULU-ULU	SMA
30	IWAN WIDI PRAMONO	STAF KAMITUWA	SMA
31	DANANG WAHYU NUGROHO	STAF JAGABAYA	SMA
32	SUHARDI, S.T.	STAF JAGABAYA	S1
33	SIGIT SUPRIYANTO, S.E.	STAF DANARTA	S1
34	ARDI FADILLAH, A.Md	STAF TATA LAKSANA	D3
35	HERI SANTOSA	STAF TATA LAKSANA	SMA
36	FARAMITTA ANGRAS ANANGGA WARASTRI, S.TP	STAF TATA LAKSANA	S1

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
37	NUR ELIFAH JAMIL, A.Md.	STAFF ULU-ULU	D3
38	INDRA PRADIKTA NURRAHMAN, S.M.	STAF KAMITUWA	S1
39	SUPARDI, A.Md	STAF PANGRIPTA	D3
40	CIPTONO AJI PAMUNGKAS	STAF DANARTA	SMA
41	MIFTA RAUDHATUL JANNAH	STAF TATA LAKSANA	SMA

Tabel 2.5. Tabel Nama Lurah, Pamong, dan Staf Menurut Pendidikan

Sedangkan untuk daftar anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua 1	: H. Barmadi, B.Sc.
2.	Ketua 2	: H. Drs. Jambari
3.	Sekretaris 1	: Hj. Siti Umiyatun, SE
4.	Sekretaris 2	: Tugiro
5.	Bendahara 1	: Esti Sri Widjajanti, SE
6.	Bendahara 2	: H. Sudiyana Said
7.	Bidang Pembangunan Fisik	: 1. Wagimin Purwa
		: 2. Kasidi, ST
		: 3. Arif Priyambodo
8.	Bidang Keagamaan	: 1. H. Amirudin, S.Ag
		: 2. Esti Sri W
9.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: 1. Drs. Ekono Windardi
		: 2. Adi Prasetyo, SE
10.	Bidang Ekonomi	: 1. M. Nasir, A.Md.
		: 2. Suyadi, SE
11.	Bidang Sosial Budaya	: 1. Tukijan
		: 2. Handoyo
12.	Bidang Pemuda dan Olahraga	: 1. H. Poniman, S.Pd.
		: 2. Suratman
13.	Bidang Lingkungan Hidup	: 1. Samidi
		: 2. Soedjiyo
		: 3. Suparno
14.	Bidang Kesehatan	: 1. Drh. Suwarsoso
		: 2. Heru Ismiyati

Tabel 2.6. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

2. Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo

NO	NAMA	DUSUN	JABATAN
1	Sigit Ariyanto	Karangnongko	Ketua
2	Danang Wahyu Nugroho	Karangnongko	Wakil Ketua
3	Sutrisni Astuti	Bedreg	Sekretaris
4	Novi Iskandar	Singosutan	UEP
5	Bayu Desanto Trisnajati	Karangnongko	Rekreasi Olahraga
6	Nur Ismawan Jati	Ringinsari	Kerohaniawan
7	Agus Tri Wibowo	Nanggulan	Sosial
8	Defri W	Tajem	Budaya
9	Heriana Setipersari	Banjeng	Pendidikan

Tabel 2.7. Pengurus Karang Taruna Kalurahan Maguwoharjo

3. Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

JABATAN KELOMPOK	NAMA
Pembina	: Kasidi, S.E
Ketua	: Yanti
Wakil Ketua	: Purwanti, S.Pd
Sekretaris	: 1. Mifta Raudhatul Jannah 2. Titik Paryanti, S.Pd.
Bendahara	: 1. Mugiasih, S.H. 2. Bina Widayati, AMK.
Pokja I	
Ketua	: Sri Endah Riyanti, S.Pd.
Sekretaris	: Kadarsih
Anggota	: 1. Sarinah 2. Nur Elifah Jamil 3. Marsini 4. April Liana
Pokja II	
Ketua	: Heni Sari Widyastuti, S.Pd.
Sekretaris	: Sulistyaningsih
Anggota	: 1. Supriyati 2. Rosi Sigit 3. Yennie Agustien 4. Nina Dewi Prihatini

Tabel 2.8. Pengurus Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Maguwoharjo

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
1.	DENOKAN	01		Mirzawan	Ketua RW
			01	Danuri	Ketua RT
			02	Handoyo	Ketua RT
		02		H.Maryana	Ketua RW
			05	Muh Tamar	Ketua RT
			06	Yusron	Ketua RT
		63		Agus Ridhwanto	Ketua RW
			03	Ibnu Mukti Ali	Ketua RT
			04	Haiban Mahdi Ahmad	Ketua RT
2.	KRODAN	03		Adi Prasetyo,SE	Ketua RW
			01	Suhardi	Ketua RT
			02	Suyatman	Ketua RT
		04		Widodo	Ketua RW
			03	Uun Sudarno	Ketua RT
			04	Muhammad Amir	Ketua RT
			16	Djumiran	Ketua RT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal)

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
		05		H.Suraji, S.Pdi	Ketua RW
			05	Slamet,SH	Ketua RT
			06	Nur Hariyanto	Ketua RT
			07	Sukendar	Ketua RT
		06		H.Suharno, SE	Ketua RW
			08	Wahyudin,BA	Ketua RT
			09	Basro	Ketua RT
		71		Agus Lidwines Noviantono	Ketua RW
			10	Deddy Styadi	Ketua RT
			11	Suika Mery	Ketua RT
			12	Rizal Bakri	Ketua RT
			13	Ir.FX.Prijoewo Guntoro,MSi	Ketua RT
			14	Emanuel Eko Agus Kurniawan	Ketua RT
			15	Suharyono	Ketua RT
3.	JENENGAN	07		Sujarwo	Ketua RW
			01	Suwarno	Ketua RT
			02	Marijo	Ketua RT
		08		Muhdiyono	Ketua RW
			03	Sugiyanto	Ketua RT
			04	Sumardiyono,S.Pd	Ketua RT
4.	PUGERAN	09		Satimin	Ketua RW
			03	Ridwan	Ketua RT
			04	Purwaka Heri Sudira	Ketua RT
			05	Sujono	Ketua RT
		10		Paryanto Widodo	Ketua RW
			08	Bambang Agus Kuncoro	Ketua RT
			11	M.Rohmat	Ketua RT
		64		Imam Sutopo	Ketua RW
			01	Sabwedy Asmoro	Ketua RT
			02	Mulyono	Ketua RT
			10	Syamsudin	Ketua RT
		65		Panggung Kasdi	Ketua RW
			06	Yulianto	Ketua RT
			07	Ngatijan	Ketua RT
			09	Sudaryono	Ketua RT
		66		Yoseph Junaidi	Ketua RW
			12	Dr.Fiki Fernandes	Ketua RT
			13	Ir.Ikhsanudin	Ketua RT
			14	Sulistya Nugraha,ST	Ketua RT
			15	Ir.Sayoga Heru Prayitno	Ketua RT
5.	SANGGRAHAN	11		Ponidi	Ketua RW
			01	Priyono	Ketua RT
			02	Fatkhul Hadi	Ketua RT
			05	H.Poniman,S.Pd	Ketua RT
			12	Maryono	Ketua RT
		12		Sukarman	Ketua RW
			03	Sugeng Waspodo	Ketua RT
			04	Muhammad Iksan	Ketua RT
		13		Wito Harjono Sihman	Ketua RW
			06	Sukisno	Ketua RT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal)

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
			07	Barman	Ketua RT
			08	Haryanto	Ketua RT
		14		Muhammad Wazis	Ketua RW
			10	Muh.Hasyim, SH	Ketua RT
			11	Haryanto	Ketua RT
		67		Minsahari Slamet	Ketua RT
			09	Wagino	Ketua RT
			13	Agus Saryanto	Ketua RT
			14	Sarwaji	Ketua RT
			15	Yosaphat Sugiyatno	Ketua RT
			16	Sukirja	Ketua RT
6.	NANGGULAN	15		Joko Partono	Ketua RW
			01	Nanang Tri.A.K	Ketua RT
			02	Rahmat Edi Santoso	Ketua RT
			03	Suradi	Ketua RT
		16		Suryo Nugroho	Ketua RW
			04	Tugirin	Ketua RT
			05	Heri Budianto	Ketua RT
			06	Fajar Harmawan	Ketua RT
		17		Tukijan	Ketua RW
			07	Suwito	Ketua RT
			08	Riyadi	Ketua RT
			09	Suratman	Ketua RT
		18		Daryadi	Ketua RW
			10	Sunaryanto	Ketua RT
			11	Agus Supriyono	Ketua RT
			12	Ponijan Sekti	Ketua RT
			13	Hendro Subiyanto	Ketua RT
		19		Wahyu Sriyono	Ketua RW
			14	Sayekti Udi Utama,SKM,M.Kes	Ketua RT
			15	Sunaryo	Ketua RT
7.	DEMANGAN	20		Imam Rukhaidi	Ketua RW
			01	Muh.Suryani	Ketua RT
			02	Suyitno	Ketua RT
			03	Heri Pramono	Ketua RT
			07	Dwi Suryanto	Ketua RT
		21		Muhammad Nasir	Ketua RW
			04	Sigit Pramana	Ketua RT
			05	Suharto	Ketua RT
			06	Samin	Ketua RT
8.	CORONGAN	22		Supriyanto	Ketua RW
			01	Samidi	Ketua RT
			02	Bagus Kuncoro	Ketua RT
			03	Umrah Tri Winantyo	Ketua RT
			04	Sadimin	Ketua RT
		23		Saragung Mulyono	Ketua RW
			05	Teguh Widodo	Ketua RT
			06	Sutarno	Ketua RT
			07	Ir.Sularto	Ketua RT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

(RPJMKal)

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
9.	NAYAN	24		Aup sofyan	Ketua RW
			01	Banu Mujiarno	Ketua RT
			02	Sumardiyono	Ketua RT
		25		Sajimin, S.Pd	Ketua RW
			03	Udiyono	Ketua RT
			04	Ponijo	Ketua RT
		26		Sutadi	Ketua RW
			05	Sagino	Ketua RT
			06	M.Bahrul Anwar, SH	Ketua RT
			07	Budi Santoso	Ketua RT
10.	KALONGAN	27		Wachid Rochman	Ketua RW
			01	Ardi Susilo	Ketua RT
			02	Agi Prasetyo	Ketua RT
			03	Sukahman	Ketua RT
			07	Arry Ligias Baskoro	Ketua RT
		28		Suro Handoko	Ketua RW
			04	Sugiyanta	Ketua RT
			05	Sutarno,S.IP	Ketua RT
			06	Sugeng,SE	Ketua RT
		29		Hero Subiyakto	Ketua RW
			08	Sunarto	Ketua RT
			09	Juwandi	Ketua RT
			10	Tamtomo	Ketua RT
11.	TAJEM	30		Wardiyo	Ketua RW
			01	H.M.Gunarto	Ketua RT
			02	H.Sulaiman,S.Ag	Ketua RT
			11	Danang Edy.S	Ketua RT
		31		Dwi Subandriyo	Ketua RT
			03	Drs.Slamet Ansori,M.Pd	Ketua RT
			04	Nur Rowi	Ketua RT
			12	Ig.Andrae Depari	Ketua RT
		32		Marjuki	Ketua RW
			05	Istiono Widodo	Ketua RT
			06	Yulianto	Ketua RT
			07	Harwanta	Ketua RT
		33		Ir.Sunu Bejo Sihono	Ketua RW
			08	Ali Aring	Ketua RT
			09	Mujiono	Ketua RT
			10	Sudiyana	Ketua RT
12.	BANJENG	34		Jumingin	Ketua RW
			01	Mustofa	Ketua RT
			02	Untung Santoso	Ketua RT
		35		Drs. Fauzi, M.Si	Ketua RW
			03	Mujiono, S.Pd	Ketua RT
			04	Poniran	Ketua RT
			15	Bejo Ahmadi	Ketua RT
			16	Ir.Edi Priyanto	Ketua RT
		36		Ponimin	Ketua RW
			05	Sutarmin	Ketua RT
			06	Slamet Riyadi	Ketua RT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal)

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
			09	Untung Suharjono	Ketua RT
		37		Musthofa Ahmad, S.Pdi	Ketua RW
			07	Saryanto	Ketua RT
			08	Dody Susanto	Ketua RT
		72		Muhammad Husni Yahya	Ketua RW
			10	Muhklasin	Ketua RT
			11	Dwiyanto	Ketua RT
			12	Adhi Wahyu Utama	Ketua RT
			13	Nugraha Krisdiyanta	Ketua RT
			14	D.Agung Setiawan, BSc	Ketua RT
13.	SEMBEGO	38		Drs.Jambari	Ketua RW
			01	Isgiyono	Ketua RT
			02	Yusuf	Ketua RT
			13	Syaifudin	Ketua RT
			14	Muji Lestari	Ketua RT
			15	Sugiman	Ketua RT
		39		Setyo Hadi	Ketua RW
			03	Jumali	Ketua RT
			04	Haryadi	Ketua RT
			16	Mujiman	Ketua RT
			17	Duwi Antomo	Ketua RT
		40		Jumiran	Ketua RW
			05	Joko Susilo	Ketua RT
			06	M.Subarkah/Parjiman	Ketua RT
			07	Ponimin	Ketua RT
			19	Bambang Hartono	Ketua RT
			20	Suparjono	Ketua RT
			21	Darmianto	Ketua RT
			22	Djembadi	Ketua RT
			23	Basuki	Ketua RT
		41		Sarina	Ketua RW
			08	dr.Jaka Purwanta,ST,MSI,C.EIA	Ketua RT
			09	Joko Suyoto	Ketua RT
			18	Sriyanto	Ketua RT
		42		Slamet Subagya,M.Pd	Ketua RW
			10	Muhdi	Ketua RT
			11	Agus Sutaryono	Ketua RT
			12	Untung	Ketua RT
14.	SETAN	43		Purwandi	Ketua RW
			01	H.Budiono, S.Pd	Ketua RW
			02	Suratno	Ketua RT
			03	H.Solikhin,SH	Ketua RT
		44		Surono	Ketua RW
			04	Didit Murjito	Ketua RT
			05	Rachmat Mawardi	Ketua RT
			06	Setyanto	Ketua RT
15	MEGUWO	45		Eko Parwiyanto	Ketua RW
			01	Drs.Ekono Windardi	Ketua RT
			02	Sri Maryanto	Ketua RT
		46		Supriyono,SP	Ketua RW

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal)

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
			03	S.Hidayat	Ketua RT
			04	H.Mujiyana	Ketua RT
		47		Yumaeri	Ketua RW
			05	Drs.Sutaryana	Ketua RT
			06	Ariyanto	Ketua RT
		48		Japar	Ketua RW
			07	Wagirin	Ketua RT
			08	Maman Surahman	Ketua RT
16.	RINGINSARI	49		Drs.H.Jumiran,M.Pd.I	Ketua RW
			01	H.Anggit Triyana	Ketua RT
			02	Drs.Tugiyanto	Ketua RT
		50		Walidin	Ketua RT
			05	Purwanto	Ketua RT
			06	Dwi Indra Prasetya	Ketua RT
		51		H.Rendra Ngadirin	Ketua RW
			07	Andi Putra Jamaiyanta	Ketua RT
			08	Drs.Boniman	Ketua RT
		52		Maknun Edi Susilo/Sumidi	Ketua RW
			09	Suyono	Ketua RT
			12	Wiji	Ketua RT
		68		Cahyo Wantoro	Ketua RT
			03	Arif Sidiq Firmansyah	Ketua RT
			04	Asrian Artanto	Ketua RT
		69		Djuhiddin Faruck	Ketua RW
			10	Gunarto,Amd	Ketua RT
			11	Erfan Rofingi	Ketua RT
17.	SAMBILEGI LOR	53		Marjana	Ketua RW
			01	Agus Triyono	Ketua RT
			02	Margono	Ketua RT
		54		Sarmin	Ketua RW
			04	Juminah	Ketua RT
			05	Parlin Sitio	Ketua RT
			06	Suroso	Ketua RT
		55		Sukadi, ST	Ketua RW
			07	Leo Agung Sugeng Riyadi	Ketua RT
			08	Suswanto	Ketua RT
18.	SAMBILEGI KIDUL	56		Bambang Sudarno	Ketua RW
			01	Jumadi	Ketua RT
			02	A.Sugeng Riyadi	Ketua RT
			03	B.Resmiyanto	Ketua RT
		57		Suharno	Ketua RW
			04	Eko Sigit Noviantoro	Ketua RT
			05	Suradiwiyono	Ketua RT
		58		Suryanta	Ketua RW
			07	Mardoko	Ketua RT
			08	Soimin	Ketua RT
		70		Koestomo Koesno	Ketua RW
			06	Kurnia Adi Gerhana	Ketua RT
			09	Bambang Imam Santoso	Ketua RT

NO	PADUKUHAN	RW	RT	NAMA	JABATAN
19.	KARANGPLOSO	59		Tugiro	Ketua RW
			01	Bekti Sunaryo	Ketua RT
			02	Nur Cahyo Sutantomo	Ketua RT
		60		Jubaidi, ST	Ketua RW
			03	Drs.Sujiyanto	Ketua RT
			04	Pardiman	Ketua RT
			05	Cahyono, ST	Ketua RT
20	KEMBANG	61		Suratman	Ketua RW
			01	Mulyoharjo Dul Kawit Paino	Ketua RT
			02	Sulistyaningsih	Ketua RT
			03	Heru Murdiana	Ketua RT
		62		Riswanto	Ketua RW
			04	Tri Hermanto	Ketua RT
			05	Tommy Eko Purnomo	Ketua RT
			06	Sumeh	Ketua RT

Tabel 2.9. Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) se Kalurahan Maguwoharjo

5. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

NO	NAMA	ALAMAT
1.	SANI	Denokan
2.	PONIMAN	Krodan
3.	DARTO	Krodan
4.	SUGIYANTO	Njenengan
5.	SUBARI	Pugeran
6.	RATNO	Karangnongko
7.	SURYANTO (BAMBUNG)	Sangrahan
8.	RAHARJO (ERTENE)	Nanggulan
9.	SUHARDI	Demangan
10.	WAGINO	Corongan
11.	NANANG	Nayan
12.	SARIYANTO (KEMO)	Nayan
13.	MULYADI	Tajem
14.	PARNO	Banjeng
15.	SUDIRAN	Grogol
16.	WIDADI	Pasekan Sembego
17.	PARDIMAN (B) SEMBEGO	Sembego
18.	YADIMIN	Stan
19.	H. MUJI	Meguwo
20.	PARDIMAN (A) MEGUWO	Meguwo
21.	ISKANDAR	Ngawen Ringinsari

NO	NAMA	ALAMAT
22.	SARIYANTO (Sugi Mukti)	Ringinsari
23.	RANTO	Sambilegi Lor
24.	AGUNG. T	Sambilegi Kidul
25.	KLIWONDO	Sambilegi Kidul
26.	EDI. K	Karangploso
27.	ERI . W	Kembang
28.	PURSTYA	Kembang

Tabel 2.10. Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kalurahan Maguwoharjo

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Dari hasil proses Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa potensi di Desa Maguwoharjo yang dapat mendukung untuk penyelesaian prioritas masalah sebagaimana tertulis dalam sub bab diatas yaitu:

- 1) Minat untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi cukup besar serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Ada dana dari Komite Sekolah.
- 3) Adanya puskesmas, puskesmas pembantu, tenaga kesehatan serta kader kesehatan setiap padukuhan.
- 4) Kuatnya kegiatan gotong royong dan semangat keswadayaan masyarakat.
- 5) Tersedianya tenaga ahli di bidang infrastruktur serta tukang yang berpengalaman.
- 6) Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- 7) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa secara professional dan sumber daya di bidang teknologi informasi.
- 8) Adanya lembaga keuangan bank dan non bank dengan skema pinjaman lunak
- 9) Pendapatan Asli Desa yang cukup besar untuk membiayai kegiatan pembangunan desa.
- 10) Adanya saluran induk irigasi (selokan mataram) yang dapat menopang kegiatan pertanian.
- 11) Adanya kelompok tani aktif dan penyuluh pertanian.
- 12) Banyak kelompok kesenian tradisonal yang masih aktif.
- 13) Ada perkumpulan/klub olah raga

3.2. Masalah

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa

permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah. Masalah hasil PKD tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan yaitu:

- 1) Upaya untuk menumbuhkan budaya belajar melalui membaca kurang maksimal
- 2) Proses belajar mengajar di jenjang pendidikan TK dan SD kurang maksimal
- 3) Pembuangan sampah dan limbah sembarangan yang mengganggu lingkungan
- 4) Pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga dan hewan ternak
- 5) Kondisi jalan dusun yang mudah longsor, rusak dan tidak stabil
- 6) Terhambatnya transportasi warga dan pertumbuhan ekonomi lokal
- 7) Upaya peningkatan usaha tani belum optimal
- 8) Mobilitas penduduk dan transportasi kurang lancar
- 9) Kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat massal kurang representatif
- 10) Kegiatan pendidikan agama di lembaga non formal belum optimal
- 11) Lembaga desa dan lembaga sosial desa belum berfungsi optimal
- 12) Kesenian tradisional dan religi mulai berkurang
- 13) Koordinasi antar lembaga sosial terutama antar RT/RW masih lemah
- 14) Belum berfungsinya organisasi kepemudaan .
- 15) Industri jasa dan industri rumah tangga belum bisa berkembang
- 16) Unit-unit usaha ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa belum terorganisir.
- 17) Belum berkembangnya usaha sektor perikanan
- 18) Data profil desa belum menjadi dasar pembuatan kebijakan pembangunan dan pengembangan desa.
- 19) Data kependudukan kurang terupdate
- 20) Pelayanan masyarakat di tingkat dusun belum optimal
- 21) Pada musim pancaroba banyak masyarakat Desa terserang demam, batuk, diare
- 22) Pada musim hujan terjadi banjir di beberapa ruas jalan

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJMKAL

4.1. Visi dan Misi

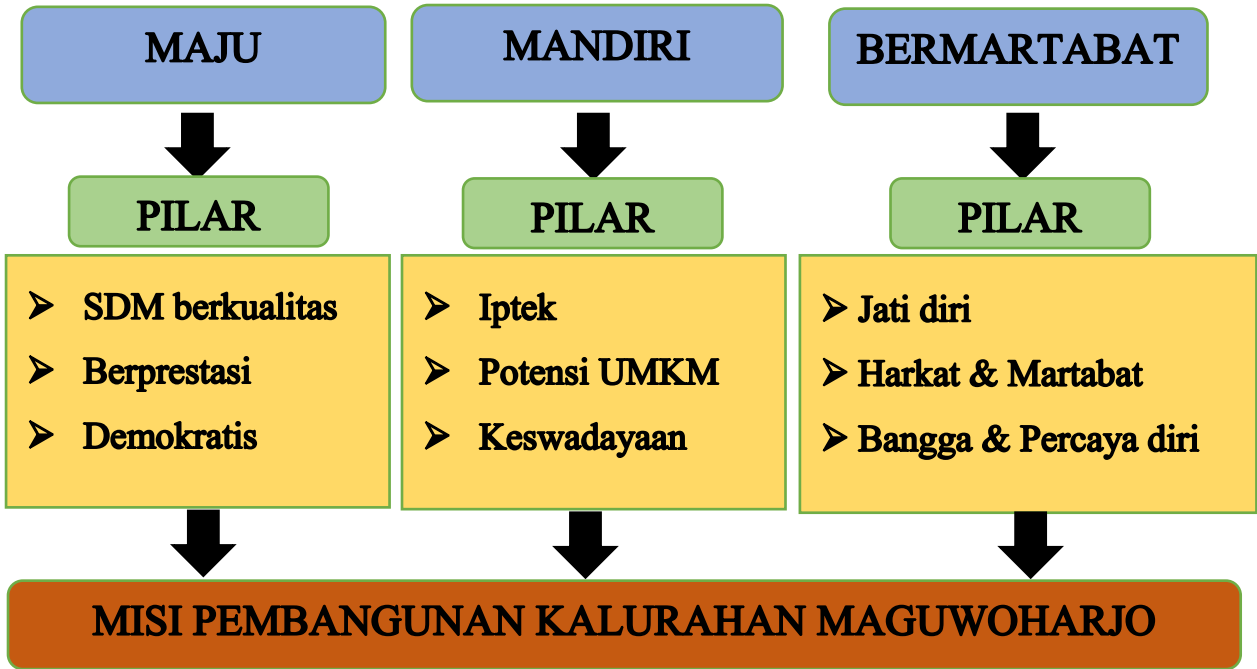
4.1.1. Visi

Dalam rangka untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka diperlukan adanya Visi Kalurahan untuk jangka menengah kurun waktu 6 (enam) tahun. Adapun Visi Kalurahan Maguwoharjo adalah “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN MAGUWOHARJO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT “.

Visi tersebut mengandung maksud :

1. MASYARAKAT MAJU :mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kalurahan Maguwoharjo dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya
2. MASYARAKAT MANDIRI :mengandung arti terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, semangat keswadayaan dan gotong royong, mengangkat potensi UMKM, pemanfaatan sumber daya lokal serta didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. MASYARAKAT BERMARTABAT :mengandung arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kalurahan Maguwoharjo yang dapat dijadikan contoh karena kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Secara diagramatis penjabaran kata kunci visi dan keterkaitan nilai didalamnya dapat digambarkan pada skema dibawah ini.

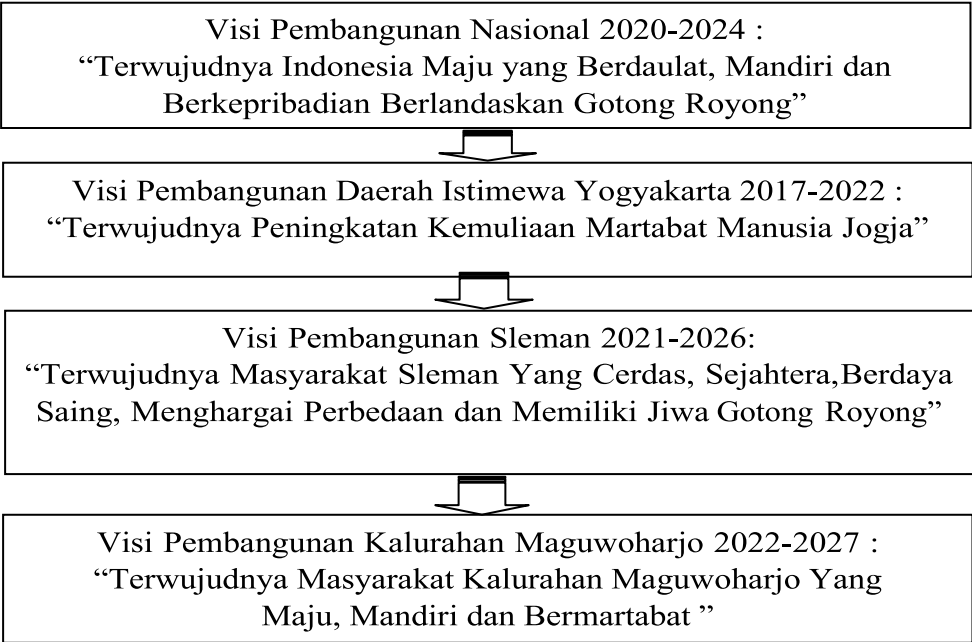


Gambar 4.1 Bagan diagramatis kata kunci visi dan keterkaitan nilai untuk misi pembangunan

Visi Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua, Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, Visi Pembangunan Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024 Kabupaten Sleman yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera,

Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”

Keterkaitan yang dimaksud diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2. Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, RPJM Kabupaten Sleman dan RPJMKal Maguwoharjo

4.1.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi dibuat dalam proses tahapan ingin mencapai sebuah visi yang secara kompleks akan tercapai apabila semua tahapan dan rumusan penyusunan kebijakan misi telah terlaksana dengan baik dan lancar. Rumusan misi dibuat dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan yang strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan kalurahan. Langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

- 1) *Misi Kesatu* : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing.
- 2) *Misi Kedua* : Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- 3) *Misi Ketiga* : Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM
- 4) *Misi Keempat* : Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan;
- 5) *Misi Kelima* : Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan.

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah kalurahan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kalurahan Maguwoharjo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan kalurahan yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RPJMKal ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - a. Meningkatkan penataaan administrasi Kalurahan.
Dimaksudkan untuk mengelola dengan rapi dan teliti dalam menyusun dan mengatur dokumen yang telah ada ataupun dengan menata proses mekanisme dengan administrasi yang baik.
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah sistem pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai

pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan memomong masyarakat. Maksudnya adalah dalam melayani kebutuhan masyarakat tidak hanya dengan menghasilkan dokumen dalam mengurus tapi memang dari adab, tingkah laku dan sopan santunnya menerapkan sesuai dengan kaidah jawa yang tidak bertentangan. Bisa memberikan suri tauladan yang baik pencerminan hidup dikehidupan bermasyarakat.

- c. Penataan kinerja Pamong yaitu penerapan pelayanan yang maksimal. Maksudnya yaitu mengedepankan kepentingan umum daripada golongan atau individu.
 - d. Mewujudkan masyarakat Maguwoharjo yang aman dan kondusif. Memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa langkah diantaranya yakni dengan menggalakkan kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- a. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai macam terobosan baru melalui :
 - Bidang pertanian;
 - Bidang peternakan;
 - Bidang perikanan;
 - Menggerakan dan meningkatkan BUMKal.Dengan ini memberikan kesejahteraan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat atau Pemerintah Kalurahan dengan beberapa gagasan dan ide yang baru dari berbagai sektor potensi yang dimiliki kalurahan. Selain itu menggerakan badan usaha milik kalurahan sebagai eksekutor dan administrator dalam menjalankan usaha agar bias tertata dengan rapi dan lancar
 - b. Menerapkan pembangunan dengan skala prioritas.
Memberikan pemenuhan kebutuhan perihal program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilihat dari kebutuhan,

manfaat dan dampak, dengan itu akan menciptakan kegiatan yang memang betul diharapkan masyarakat.

- c. Menggali potensi lain yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat.

Membuka wawasan kepada masyarakat agar lebih berinovasi dan berkembang dalam mencermati potensi yang ada di kewilayahannya masing-masing untuk bisa diberdayakan menjadi sumber penghasilan warga.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat Maguwoharjo yang memiliki jiwa toleransi dalam beragama.

Maksudnya adalah kehidupan beragama dimasyarakat Maguwoharjo agar tercipta saling menghargai dan menghormati satu sama lain dengan kepercayaan yang berbeda dari segi aktifitas keagamaan atau dengan kegiatan yang lainnya. Mengedepankan musyawarah mufakat dan hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik.

- b. Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penerapan beragama.

Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan beragama dengan pelatihan dan pembinaan agar keimanan dan ketaqwaan dapat meningkat.

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan

Maksudnya yaitu memberikan bantuan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat luas dengan pentingnya berpendidikan sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat dan kebutuhan hidup.

- d. Meningkatkan kualitas kesehatan

Jaminan kesehatan masyarakat dengan menjalankan program-program bantuan kesehatan secara maksimal dengan penyediaan fasilitas medis atau pelayanan kepada masyarakat.

- e. Meningkatkan kualitas kepemudaan dalam wadah karang taruna.
Mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang apapun agar dapat inovatif dan kreatif tentunya dengan tidak mengesampingkan kebudayaan yang ada. Pelaksanaan event olahraga setiap tahunnya untuk memberikan motivasi kepada para atlet olahraga.
 - f. Menjaga dan melestarikan budaya Melaksanakan kegiatan kebudayaan dan menjaganya serta melestarikan adat istiadat yang masih ada dikalangan kehidupan masyarakat. Menggelar kegiatan kebudayaan secara berkala dan terstruktur.
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
- a. Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM)
 - b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - c. Peningkatan di bidang Perikanan, Pertanian dan Peternakan
 - d. Dukungan Penanaman Modal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Maguwoharjo
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- a. Penanggulangan bencana secara sigap dan cepat.
 - b. Pemberian bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terkena musibah

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai enam tahun masa kepemimpinan Lurah ini. Tujuan mengacu kepada isu strategis visi dan misi dalam menjalankan pemerintahan yang tentunya didasari dengan beberapa kebijakan yang dibuat. Secara umumnya bahwa kesejahteraan, kemandirian, beragama dan berbudaya sebagai acuan dalam setiap

nantinya pemerintah memberikan kewenangan dan kebijakan yang akan diterapkan kepada pembangunan kalurahan.

Kalurahan Maguwoharjo merupakan daerah subur dan budidaya pertanian dapat dijalankan dengan baik walaupun pengairannya hanya mengandalkan dari selokan mataram. Dengan beberapa terobosan agar nantinya dapat sebagai sarana dan prasarana dalam mencapai kehidupan yang layak dan mapan diantaranya adalah memberikan stimulant moda ekonomi, memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap petani, membuka peluang usaha untuk memanfaatkan lahan dan memberikan penyadaran akan pentingnya pendidikan untuk dasar sebagai pengembangan hidup seseorang.

Kalau melihat dari kebudayaan yang dilakukan dikalangan masyarakat memang tidak begitu banyak masalah namun kita harus selalu menjaga nilai-nilai moral yang terus berkembang agar dalam kehidupan bermasyarakat tetaplah pada kaidah norma yang berlaku dan menjauhkan diri dari segala gangguan stabilitas nasionalisme yang kian bertambah tahun semakin memprihatinkan. Pembangunan fasilitas public agar sebagai penunjang kegiatan, transportasi dan kelancaran juga ikut di bangun dengan porsi yang selaras dan serasi dengan pemberdayaan dan pembinaan sampai saat ini masih ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan, tentunya ini tidak akan lepas dari visi dan misi. Selain itu membuktikan bahwa hal yang akan dilalui ini menggambarkan jenis sesuatu hal yang bersangkutan paut dengan tujuan dalam kebijakan strategisnya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan yang telah dibuat sebagai bahan dimana langkah yang harus diambil merupakan penjabaran dari keinginan dan tujuan yang diharapkan. Penentuan yang telah ditetapkan tidak boleh lebih dari kapasitas yang dimiliki baiknya mengukur dan menilai dari mudah dicapai, rasional, spesifik dan terukur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal)

Berikut adalah keterkaitan dari visi dan misi kepada tujuan dan sasaran yang dibuat dalam tabel agar dapat mudah dipahami :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN MAGUWOHARJO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT	Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya saing.	Memperluas lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif	Masyarakat kalurahan maguwoharjo
		Memberikan edukasi kepada warga masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk sebagai modal dimasa mendatang	Pencapaian kualitas pendidikan yang merata sebagai pedoman kehidupan
		Pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan diimbangi dengan kesadaran dengan lingkungan bersih dan sehat	Kalangan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan sadar akan sehat dan bersih
	Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mencapai standar operasional prosedur yang benar dan baik	Pamong dapat mencukupi kebutuhan masyarakat
		Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah sistem pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan momong masyarakat	Pamong Kalurahan menjadi model yang dapat dicontoh dan disegani dengan beberapa tindakan yang bijaksana
		Melayani dengan sepenuh hati berdasarkan dengan sopan santun dan saling menghargai serta menghormati	Pamong dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kalurahan Maguwoharjo
	Mewujudkan perekonomian kalurahan yang semakin kuat dengan pemberdayaan potensi unggulan bidang jasa, perikanan dan UMKM	Peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan dengan berbagai teknologi dan ilmu tepat guna	Masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam mecukupi kebutuhan hidupnya
		Mendata dan membangun serta mencari pendampingan	Semua sumber daya manusia ataupun sumber daya alam

		untuk pengembangan usaha	
	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Menggali potensi pemuda dan memberikan kesempatan untuk menunjukan keahlian serta memberikan pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik jiwa muda	Semua generasi penerus dari remaja sampai dewasa yang mampu bersaing demi kesuksesan
	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kalurahan	Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel	Stabilitas hubungan masyarakat dan pembangunan kalurahan

Tabel 4.1. Tabel keterkaitan dari visi dan misi kepada tujuan dan sasaran

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Maguwoharjo “Maju, Mandiri dan Bermartabat”, maka perlu ditetapkan strategi-strategi yang merupakan tahapan yang hendak dicapai. Strategi pembangunan desa merupakan penerjemahan dari butir- butir visi dan misi agar lebih implementatif dan konkret. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Maguwoharjo diuraikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pemetaan potensi dan sumber daya wilayah Maguwoharjo untuk mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo sebagai Kalurahan yang Maju dan Mandiri			
Mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo yang “ Maju, Mandiri dan Bermartabat ”	• Kelompok Perikanan, Peternakan, kesenian/ kebudayaan, • UMKM • Tokoh Agama • Penggerak Olahraga	Pemetaan: 1. potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 2. kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang bagi pengembangan Kalurahan Maguwoharjo	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya potensi desa dalam mewujudkan visi Kalurahan Maguwoharjo sebagai Kalurahan yang majudan mandiri.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana bagi tumbuhnya UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan. UMKM yang diharapkan tumbuh di Kalurahan Maguwoharjo adalah UMKM yang kreatif dan inovatif, mendasari pada nilai-nilai luhur tradisi dan kearifan lokal, manajemen pengelolaan yang profesional dengan melibatkan partisipasi perempuan sebagai bagian integral masyarakat Kalurahan Maguwoharjo.			
Agar masyarakat Maguwoharjo paham akan pemasaran produk di era digital sehingga bisa bersaing secara global	UMKM Maguwoharjo	Memfasilitasi UMKM di wilayah Maguwoharjo untuk mengembangkan produknya dengan cara pelatihan dan pendampingan UMKM	• Pembangunan sarana dan prasarana penunjang UMKM berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo sebagai kalurahan yang maju. • Menerapkan peraturan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. Peningkatan kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta pendidikan untuk lebih menekan angka buta aksara dan putus sekolah			
• Upaya untuk menciptakan/meningkatkan kondisi bersih dan sehat didalam rumah dan lingkungan sekitar rumah. • Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan • Menciptakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya. • Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Warga Maguwoharjo	• Pembinaan kesadaran mengenai lingkungan hidup bersihsehat. • Belajar dengan materi yang dikaitkan dengan kebutuhan dan masalahsehari-hari	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan di fasilitasi oleh instansi terkait yang dijembatani oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.

4. Meningkatkan infrastruktur transportasi di daerah jalan usaha tani, peternakan dan jalan Kalurahan			
Mewujudkanketersediaan infrastruktur yangberkua-litas dan merata	Percepatan penye-diaan sarana jalan yang berkualitas	Pemenuhan fasilitas infrastrukturJalan	Pembangunan dan peningkatan kua-litas infrastruktur transportasi
5. Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan dan penerapan arah kebijakan keuangan Kalurahan agar Pendapatan Asli Kalurahan danpendapatan dari sumber lain dapat dikelola dengan baik.			
Ekstensi sumber- sumber pendapatan lain diarahkan untuk dapat mengelola potensi kemitraan dengan dunia usaha dan industri	Semua Potensi di Maguwoharjo dari Sumber Daya Alam hingga pengembangan usaha lainnya	•Memberikan bantu-an untuk kemudahan dalam akses permodalan •Bantuan Pembang-unan Prasarana penunjang usaha home industri •Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha. •Pengemba ngan sumber daya manusia •Peningkatan Akses Teknologi bagi pengembangan home industri •Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif	Bekerja sama pemangku kepen-tingan tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang terbaik kepada seluruh warga kalurahan Maguwoharjo.			
Menjadikan Kalurahan Maguwoharjo sebagai desa yang tertib partisipatif dan transparan.	Sumber daya aparatur desa termasuk personalia BPKal, LPM, Karang Taruna, PKK dan kelembagaan lain yang berperan dalam pembangunan Kalurahan.	Selalu melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembuatan kebijakan di Kalurahan Maguwoharjo.	Manajemen dan tata kelola antar kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan pendukung untuk mewujudkan Kalurahan Maguwoharjo sebagai desa yang tertib partisipatif dan transparan

Tabel 5.1. Strategi Pembangunan Kalurahan

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berdasar permendagri Nomor 113 Tahun 2015 , keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan kalurahan. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJMKal akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran kalurahan, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan kalurahan.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah kalurahan menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah. Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan kalurahan dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan kalurahan yang diangkat dari perangkat kalurahan yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Maguwoharjo. Jumlah pendapatan Kalurahan Maguwoharjo tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.794.705.060 ; belanja kalurahan Rp 12.597.859.740; dengan silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 6.436.469.331;. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan kalurahan untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.

A. Arah Pengelolaan Pendapatan

1. Kondisi Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan kalurahan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan kalurahan meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Kalurahan Maguwoharjo selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan kalurahan naik turun setiap tahunnya pada tahun 2016 Rp 6.309.788.267; tahun 2017 Rp 6.173.377.925; tahun 2018 Rp 7.592.311.075;

tahun 2019 Rp 9.328.708.397; tahun 2020 Rp 6.595.965.702; dan tahun 2021 Rp 6.211.515.860.

Dalam hal APBKal terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBKal), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBKal mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBKal), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya pendapatan Kalurahan Maguwoharjo tahun 2016 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)	2.220.902.849	314.592.200	1.147.076.700	1.894.247.500	682.545.290	713.282.890
Dana Desa (DD)	794.518.000	1.021.443.000	993.656.000	1.226.076.000	1.300.012.000	1.396.430.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.723.526.628	2.572.898.031	2.382.582.000	2.479.381.760	2.191.033.342	2.181.428.080
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	1.570.840.790	2.064.444.694	2.591.477.219	2.656.795.931	1.783.071.865	1.783.071.685
BKK Provinsi						55.000.000
BKK Kabupaten		200.000.000	350.000.000	430.000.000	399.000.000	671.855.000
Pendapatan Lain-lain			127.519.146	642.207.206	240.303.205	319.117.232
JUMLAH	6.309.788.267	6.173.377.925	7.592.311.065	9.328.708.397	6.595.965.702	7.120.184.887

Tabel 6.1 Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Berdasarkan dari data tabel diatas jumlah persentase pendapatan Kalurahan Maguwoharjo selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021 PAKal sebesar 10 %, Pendapatan transfer sebesar 85,5%, dan pendapatan lain-lain sebesar 4,5 %;
2. Tahun 2020 PAKal sebesar 10,5 %, Pendapatan transfer sebesar 86 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 3,5 %
3. Tahun 2019 PAKal sebesar 20,3 %, Pendapatan transfer sebesar 72,8 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 6,9 %
4. Tahun 2018 PAKalsebesar 15,1 %, Pendapatan transfer sebesar 83,2 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 1,7 %
5. Tahun 2017 PAKal sebesar 5,1 %, Pendapatan transfer sebesar 94,9 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 0 %
6. Tahun 2016 PAKal sebesar 35,2 %, Pendapatan transfer sebesar 64,8 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 0 %

2. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan asli Kalurahan Maguwoharjo sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas kalurahan dan hasil dari BUMKal. Untuk tanah kas kalurahan yang pada umumnya berupa lahan plasma dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim. Begitu juga hasil dari BUMKal dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap bulannya. Berdasarkan pada realisasi pendapatan kalurahan selama 6 tahun terakhir, maka pendapatan Kalurahan Maguwoharjo pada tahun 2022 s/d 2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Uraian	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)	1.203.282.890	1.263.447.035	1.326.619.386	1.392.950.356	1.462.597.873	1.535.727.767
Dana Desa (DD)	1.425.919.000	1.497.214.950	1.572.075.698	1.650.679.482	1.733.213.456	1.819.874.129
Alokasi Dana Desa (ADD)	2.181.428.280	2.290.499.694	2.405.024.679	2.525.275.913	2.651.539.708	2.784.116.694
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)	1.783.071.685	1.872.225.269	1.965.836.533	2.064.128.359	2.167.334.777	2.275.701.516

BKK Provinsi (Danais)	238.700.000	250.635.000	263.166.750	276.325.088	290.141.342	304.648.409
BKK Kabupaten	825.000.000	866.250.000	909.562.500	955.040.625	1.002.792.656	1.052.932.289
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
JUMLAH	7.707.401.855	8.090.271.948	8.492.285.545	8.914.399.822	9.357.619.814	9.823.000.804

Tabel 6.2 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 s/d 2027

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan kalurahan diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAK dan penerimaan kalurahan lainnya. Pendapatan asli Kalurahan Maguwoharjo tahun 2022 s/d 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 % per tahun. Proyeksi pendapatan kalurahan ini termasuk Pendapatan Asli Kalurahan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 - 2027) diarahkan pada :

1. Optimalisasi Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset kalurahan yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan transfer.
4. Mengembangkan potensi kewilayahan dengan inovatif membuka usaha-usaha kerakyatan yang memberikan peningkatan pendapatan seperti halnya beternak, bertani.

B. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

1. Kondisi Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum kalurahan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Belanja kalurahan dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran kalurahan. Belanja kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja kalurahan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Dalam 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja kalurahan sebagai berikut :

Uraian	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	5.029.069.560	5.280.523.038	5.544.549.190	5.821.776.649	6.112.865.482	6.418.508.756
Bidang Pembangunan Kalurahan	3.980.063.155	4.179.066.313	4.388.019.628	4.607.420.610	4.837.791.640	5.079.681.222
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	1.275.993.000	1.339.792.650	1.406.782.283	1.477.121.397	1.550.977.466	1.628.526.340
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.325.234.025	1.391.495.726	1.461.070.513	1.534.124.038	1.610.830.240	1.691.371.752
Bidang Tidak Terduga, Keadaan Mendesak dan Penanggulangan Bencana	987.500.000	1.036.875.000	1.088.718.750	1.143.154.688	1.200.312.422	1.260.328.043
JUMLAH	12.597.859.740	13.227.752.727	13.889.140.363	14.583.597.382	15.312.777.251	16.078.416.113

Tabel 6.3. Proyeksi Belanja Kalurahan Maguwoharjo 2022-2027

Formulasi kebijakan belanja kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Maguwoharjo, dimana pada level kebijakan anggaran belanja kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja kalurahan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Pamong Kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek

administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.

5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahan dan prioritas kebutuhan kalurahan serta pertimbangan kinerja.
6. Mengembangkan usaha dengan penyertaan modal kepada BUMKal sebagai upaya penambahan penghasilan asli kalurahan.
7. Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan tepat dan cepat.
8. Pengembangan system informasi kalurahan dalam pemenuhan pemanfaatan teknologi modern.

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan

1. Kondisi Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBKal. Struktur pembiayaan kalurahan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan jangka menengah Kalurahan Maguwoharjo kedepan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok - pokok pikiran dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Kalurahan Maguwoharjo sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Kalurahan Maguwoharjo sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang. Arah kebijakan umum Kalurahan Maguwoharjo juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi desa untuk jangka waktu tertentu. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, maka kebijakan umum di Kalurahan Maguwoharjo tetap merujuk pada RPJMD Kabupaten Sleman yang dibuat dalam perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi Kabupaten Sleman dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

2. Kekuatan

- a. Sistem informasi manajemen pemerintahan yang telah terintegrasi.
- b. Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara yang cukup tinggi.
- c. Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman.
- d. Potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam.
- e. Adanya Perda Peta Jalan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi.
- f. Cukup tingginya potensi pendapatan daerah yang masih dapat diupayakan.
- g. Telah tersedianya produk hukum daerah yang cukup lengkap.
- h. Infrastruktur pendukung keterhubungan antar wilayah yang cukup baik.
- i. Sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai.
- j. Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Belajar.
- k. Tingkat keterdidikan tenaga kerja yang cukup tinggi.
- l. Tercukupinya rasio tenaga pendidik dan kependidikan.
- m. Kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang terus

meningkat.

n. Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan.

o. Membaiknya indeks pembangunan gender.

p. Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali.

3. Kelemahan

a. Tingkat kemiskinan dan PMKS yang masih tinggi.

b. Masih adanya permasalahan KDRT yang belum dilaporkan.

c. Belum terselesaikannya RDTR sebagai produk hukum daerah.

d. Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama.

e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.

f. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan investasi di daerah.

g. Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan.

h. Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

i. Masih banyaknya ketidaksesuaian antara penyediaan keterampilan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada.

j. Masih adanya kawasan permukiman kumuh.

k. Semakin menurunnya minat dan motivasi anak bersekolah.

l. Belum adanya komitmen pelayanan publik yang tercermin dengan predikat.

n. Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal.

o. Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang.

p. Cukup tingginya ketimpangan antar wilayah.

q. Meningkatnya jumlah kematian dan kasus akibat penyakit menular.

r. Menurunnya skala ketahanan pangan dan kualitas lahan pertanian.

4. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis kondisi eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Sleman dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini akan melihat posisi Kabupaten Sleman baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional.

5. Peluang

- a. Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- b. Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah.
- c. Meningkatnya kepedulian sektor swasta dalam mendukung rencana pembangunan daerah.
- d. Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan negara.
- e. Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
- f. Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni.
- g. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.
- h. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan publik.
- i. Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

6. Ancaman

- a. Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah
- b. Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan luntturnya nilai-nilai kearifan lokal
- c. Tidak terkendalinya harga tanah sehingga mengganggu potensi penyediaan lahan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah
- d. Kurangnya kebijakan yang tegas bagi ekspansi toko retail modern sehingga mengancam keberlangsungan usaha masyarakat lokal
- e. Meningkatnya kerawanan kejahatan dan penyalahgunaan NAPZA
- f. Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan akibat limbah industri, bertambahnya kendaraan, dan bencana alam
- g. Ketimpangan sosial ekonomi antar etnis dan suku yang semakin meningkat
- h. Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar
- i. Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial akibat

pandemi Covid-19 dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kebijakan pada perspektif keuangan ini diarahkan pada : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lokal daerah yang berorientasi pada kepentingan local. Untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam kurun waktu 6 tahun (2022-2027) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kebijakan umum Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, maka Kebijakan Umum pembangunan Kalurahan Maguwoharjo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan warga masyarakat agar bisa mandiri dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.
2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya mensinkronisasi dan harmonisasi aspirasi masyarakat.
3. Menggali potensi dan mengembangkannya demi tercapainya kalurahan yang mandiri.
4. Menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan saling menjaga menghormati serta menghargai kepada sesama pemeluk agama.
5. Peningkatan kinerja aparatur desa melalui kursus - kursus/pelatihan dan sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
6. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disegala bidang.
7. Penataan regulasi diberbagai bidang, dengan menerbitkan Peraturan Kalurahan yang diperlukan dan di rasa mendesak.
8. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo yang berpedoman dari Visi Misi Lurah yang mana dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2022- 2027 dengan

mekanisme sebagai berikut :

7.1 Perencanaan

Setiap Pembangunan di Kalurahan Maguwoharjo didahului Proses Perencanaan yang melibatkan tokoh - tokoh Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan. Hal itu dilakukan untuk memperoleh hasil pembangunan yang baik dan sesuai yang dibutuhkan.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan kalurahan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Kewenangan kalurahan yang diolah melalui rekening kalurahan. Artinya, semua penerimaan dan Pengeluaran kalurahan harus dikelola melalui rekening kalurahan yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga akan dilaksanakannya informasi public wujud atau bukti transparansi anggaran yang telah dikelola dengan diumumkannya kepada masyarakat dengan cara papan pengumuman ataupun media sosial atau masa.

7.3 Penatausahaan

Dalam hal Penatausahaan, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang difasilitasi oleh BPKP. hal tersebut memudahkan Pemerintah Kalurahan khususnya Bendahara Kalurahan dalam penatausahaan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas maupun Buku Pembantu Pajak. Penatausahaan meliputi Penatausahaan Penerimaan Kalurahan, Pengeluaran Kalurahan, Pembiayaan Kalurahan dan Dokumen Penatausahaan yang dilaksanakan oleh Bendahara.

7.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan kalurahan (asas akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan keuangan kalurahan dapat dipertanggung jawabkan

dari berbagai aspek ; hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan kalurahan menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan sebagai bagian takterpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

7.5 Pertanggung jawaban

Laporan Pertanggung jawaban pada dasarnya adalah Laporan realisasi Pelaksanaan APBKal yang disampaikan dari Lurah kepada Bupati melalui Panewu cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setelah Tahun Anggaran Berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan Pertanggung jawaban harus dilakukan oleh Lurah paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Untuk pencapaian visi misi maka akan dilaksanakan kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah kalurahan serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan kalurahan, meliputi kegiatan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut:

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				2022	2023	2024	2025	2026	2027	JUMLAH (Rp) RIBUAN	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA
						7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN															
	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Maguwoharjo	1 paket	Tersedianya Siltap dan Tunjangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.850	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Tercapainya kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.134.500	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Tercapainya kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44.500	ADD	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,Perlengkapan perkantoran,pakaian dinas/atribut,tunjangan pengurus aset,tunjangan pembantu bendahara, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Tercapanya kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	608.500	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPK	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas BPKal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	149.500	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPK (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Maguwoharjo	1 paket	Memperlancar kegiatan BPKal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	77.200	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Maguwoharjo	1 paket	Kegiatan di tingkat RT/RW Berjalan lancar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	324.900	PAD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Tercapanya kesejahteraan Staf Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	437.100	PAD	✓		
		Penyediaan Jaminan sosial Staf Pamong Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Tercapanya kesejahteraan Staf Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.900	ADD, PBH	✓		
		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Lurah ,Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Tercapanya kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175.980	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan pengganti penghasilan tambahan atau pengembalian uang sewa pelungguh	Maguwoharjo	1 paket	Tercapanya kesejahteraan Pamong Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	472.500	PAD	✓		
		Lain-lain sub.bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap,tunjangan dan operasional pemerintah Kalurahan/Sambang wilayah	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.300	PBH	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Maguwoharjo	1 paket	Pemerintahan Kalurahan berjalan lancar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	164.900	PBH, PAD	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.900	PAD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan **)	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.275	PAD	✓		
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan(Surat pengantar/pelayanan KTP, KK, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.900	PBH	✓		
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Maguwoharjo	1 paket	Tahapan pembangunan Kalurahan berjalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	162.377	ADD	✓		
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Tersusunnya administrasi dan kearsipan Kalurahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.830	ADD	✓		
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatnya kualitas pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.279	ADD	✓		
		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan, kemiskinan, difabel, dll)	Maguwoharjo	1 paket	tersedianya data penduduk desa yang valid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.447	PBH	✓		
	Sub.Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll Reguler)	Maguwoharjo	1 paket	pembangunan desa berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.950	ADD	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Maguwoharjo	1 paket	Siklus tahunan desa berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.496	PAD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Maguwoharjo	1 paket	Siklus tahunan desa berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.159	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan seluruh dokumen terkait, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Siklus tahunan desa berjalan dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.850	ADD	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Maguwoharjo	1 paket	Tersusunnya PerKal, Perkakal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.274	ADD	✓		
	Sub.Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa (Laporan akhir tahun anggaran,Laporan akhir masa Jabatan,LaporanKeterangan akhir tahun anggaran,dan Informasi Kepada Masyarakat)	Maguwoharjo	1 paket	Kinerja Pemerintah Kalurahan yang akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.460	ADD	✓		
		Pengembangan sistem informasi Desa	Maguwoharjo	1 paket	Informasi kepada masyarakat yg jelas dan komplit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.712	ADD	✓		
		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Desa	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.655	PBH	✓		
		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	Maguwoharjo	1 paket	Aparat Pemerintah Kalurahan yang Berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	67.985	ADD	✓		
		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	Maguwoharjo	1 paket	LKD yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.890	ADD	✓		
		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPKal	Maguwoharjo	1 paket	Peran aktif warga masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.565	ADD	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Pembinaan perangkat desa di sub.bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan kearsipan	Maguwoharjo	1 paket	Perencanaan Pembangunan yang baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.023	ADD	✓		
		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.195	PBH	✓		
		Monitoring dan evaluasi kegiatan	Maguwoharjo	1 paket	Kegiatan yang akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.642	ADD	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/pembayaran PBB TANAH KAS DESA, update/Pemuktahiran data PBB, dll	Maguwoharjo	1 paket	Kesesuaian antara NOP, OP dan WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	409.894	PBH	✓		
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Maguwoharjo	1 paket	Batas tanah kas desa jelas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.626	PBH	✓		
		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Maguwoharjo	1 paket	Tertib pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	225.971	PBH	✓		
		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan hasil capaian pembayaran Pajak PBB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	84.830	PBH	✓		
		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB	Maguwoharjo	1 paket	Tersampaiannya SPPT pada Wajib Pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	47.544	PBH	✓		
		Inventarisasi Tanah Desa	Maguwoharjo	1 paket	Terinventarisasi tanah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37.359	PBH	✓		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Maguwoharjo	1 paket	Penyelenggaran PAUD yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.975	PBH	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Maguwoharjo	1 paket	Masyarakat mandiri dan berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.146	PBH	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49.802	PBH	✓		
		Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	Maguwoharjo	1 paket	Sarana prasarana pendidikan yang memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.184	ADD	✓		
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Maguwoharjo	1 paket	Perpustakaan desa yang memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.172	PBH	✓		
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Maguwoharjo	1 paket	Terfasilitasinya pendidikan bagi siswa miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.687	PBH	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Maguwoharjo	1 paket	Kesehatan masyarakat meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.713	PBH	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Maguwoharjo	1 paket	Terfasilitasinya kegiatan Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.925	PAD, DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade Kesehatan dll)	Maguwoharjo	1 paket	Masyarakat teredukasi tentang kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.788	PBH	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Maguwoharjo	1 paket	Masyarakat teredukasi tentang kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.612	PBH			
		Pengasuhan bersama atau bina keluarga sejahtera (BKB,BKR,BKL)	Maguwoharjo	1 paket	Masyarakat teredukasi tentang kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.878	PBH	✓		
		Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan (pemberantasan sarang nyamuk, tanggap bocah/Tabo, pemantauan jentik	Maguwoharjo	1 paket	Mewujudkan lingkungan sehat dan bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.988	PBH	✓		
		Pembinaan tanaman obat keluarga (TOGA)	Maguwoharjo	1 paket	Kesehatan Masyarakat meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.125	PBH	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Lain-lain sub Bidang Kesehatan (Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah data Kependudukan,dll)	Maguwoharjo	1 paket	Masyarakat teredukasi tentang kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.640	PBH	✓		
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pemeliharaan Jalan Desa	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kelancaran transportasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	229.257	PAD,PBH,PBK	✓		
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kelancaran transportasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	489.420	PAD	✓		
		Pemeliharaan Prasarana jalan desa (gorong-gorong, drainase, selokan, prasarana jalan lainnya) talut jalan	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan prasarana jalan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.414	PAD	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Maguwoharjo	1 paket	Gedung / Prasarana Desa Yang memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.388	PAD	✓		
		Pengerasan Jalan Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan prasarana jalan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.693	PBH,PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **) konblokisasi	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kualitas jalan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.269.750	PAD, PBP	✓		
		Pembangunan Gorong-gorong dan drainase sebagai prasarana jalan desa	Maguwoharjo	1 paket	Peningkatan kualitas Prasarana lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	659.553	PAD	✓		
Sub Bidang Kawasan Pemukiman		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Maguwoharjo	1 paket	Rumah layak huni bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.845	ADD	✓		
		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Maguwoharjo	1 paket	Sumur resapan berfungsi dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.217	PBH	✓		
		Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Maguwoharjo	1 paket	Sampah terkelola dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.621	PAD, DDS	✓		
		Pembangunan taman bermain anak milik Desa	Maguwoharjo	1 paket	Tersedianya ruang terbuka hijau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	525.788	BKK,PBH	✓		

Terwujudnya Maguwoharjo Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	Maguwoharjo	1 paket	Keluarga miskin memiliki prasarana MCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.875	PBH	✓		
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Maguwoharjo	1 paket	Pemanfaatan ruang/ lahan hijau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.200	PBH	✓		
		Program Kali/Sungai Bersih	Maguwoharjo	1 paket	Sungai bersih, lingkungan sehat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.348	PBH	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Maguwoharjo	1 paket	Laporan keuangan desa yang akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	78.750	PBH	✓		
	Sub Bidang Pariwisata	Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Peningkatan ekonomi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175.298	DDS	✓		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa(Pembangunan pos,jadwal ronda,dll)	Maguwoharjo	1 paket	Mewujudhan desa yang aman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.159	PAD	✓		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdес	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan kapsitas Tenaga keamanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41.958	ADD	✓		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Maguwoharjo	1 paket	Terciptanya keamanan dan ketertiban	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65.762	PAD	✓		
		Pelaksanaan Lomba Desa (Wakil Desa)	Maguwoharjo	1 paket	Mewujudhan desa yang Tertip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.938	PBH	✓		
		Lain-lain sub bidang ketentraman,Pembinaan hansip/linmas (pembelian seragam,pengiriman upacara,pelatihan,honorarium,dll)	Maguwoharjo	1 paket	Hansip / Linmas yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	356.894	PAD	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Dukungan goup kesenian dan Religi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.672	PAD	✓		
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Maguwoharjo	1 paket	Dukungan goup kesenian dan Religi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.935	PBH	✓		
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI hari Raya Keagamaan dll)	Maguwoharjo	1 paket	Terselenggaranya Festifal Adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.698	PBH	✓		
	Pembangunan Prasarana Kebudayaan Papan Nama Keistimewaan di Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Terlaksananya penanda keistimewaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.458	PBP	✓		
	Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Terlaksannya Upacara Adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	230.895	PBH	✓		
	Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Desa	Maguwoharjo	1 paket	Pengurus Tempat Ibadah Yang Tangguh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.589	PBH	✓		
	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Keliling	Maguwoharjo	1 paket	Kegiatan Keagamaan Terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.972	PBH	✓		
	Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti Pameran, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Terlaksannya Gelar Potensi Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.311	PBH	✓		
	Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	Maguwoharjo	1 paket	Seni dan Budaya semakin berkembang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68.801	DLL	✓		
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Maguwoharjo	1 paket	Terciptanya kerukunan umat beragama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.174	PBH	✓		
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Maguwoharjo	1 paket	Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.310	PAD	✓		

**Terwujudnya Maguwoharjo Yang
Maju, Mandiri dan Bermartabat**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Maguwoharjo	1 paket	Terlaksananya Pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.348	PAD	✓		
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Maguwoharjo	1 paket	Festifal Lomba Kepemudaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.004	PBH	✓		
		Pembinaan dan Operasional Karang Taruna	Maguwoharjo	1 paket	Lembaga yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23.431	PBH	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Maguwoharjo	1 paket	LKMD/LPM/LPMD Yang Berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56.919	PBH	✓		
		Pembinaan PKK	Maguwoharjo	1 paket	PKK Yang Berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	74.813	PBH	✓		
		Pembinaan RT/RW	Maguwoharjo	1 paket	RT / RW Yang Berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.830	PBH	✓		
		Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah Berskala Desa (TPA, PAUD,	Maguwoharjo	1 paket	Lembaga non pemerintah desa yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000	PAD	✓		
		Pembinaan dan Pemberian stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ibu /lansia, pengajian, dll)	Maguwoharjo	1 paket	Masyarakat yang sehat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.905	PBH	✓		
		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kelompok-kelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelo	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatnya Ekonomi Rakyat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.329	PBH	✓		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatnya Ekonomi Rakyat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.741	PAD	✓		
		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Maguwoharjo	1 paket	Peningkatan sektor perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.296	PBH	✓		

Terwujudnya Maguwoharjo Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatnya Hasil Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	328.680	ADD, DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Lurah	Maguwoharjo	1 paket	Aparat Pemerintah Kalurahan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.463	PAD	✓		
		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Aparat Pemerintah Kalurahan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	204.435	PAD	✓		
		Peningkatan Kapasitas BPK	Maguwoharjo	1 paket	Aparat Pemerintah Kalurahan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	74.624	PAD	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Maguwoharjo	1 paket	Perempuan berdaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.898	ADD	✓		
		Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk pemberian bahan,dll)	Maguwoharjo	1 paket	Terwujudnya desa yang ramah anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.888	PBH	✓		
		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk satgas desa layak anak, perlindungan perempuan dan anak)	Maguwoharjo	1 paket	Terwujudnya desa yang ramah anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.688	ADD	✓		
		Fasilitasi/pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	Maguwoharjo	1 paket	Angka Kemiskinan yang menurun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.721	PAD	✓		
		Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	Maguwoharjo	1 paket	Penghargaan bagi warga masyarakat berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46.925	PAD	✓		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)

	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Maguwoharjo	1 paket	Sarana Prasarana UMKM yang memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.195	ADD	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Maguwoharjo	1 paket	Terbentuknya BUMDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.575	PAD	✓		
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Maguwoharjo	1 paket	Pengelolaan BUMDesa Yang baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.085	PBH	✓		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan Kios Milik Kalurahan	Maguwoharjo	1 paket	Kios Desa yang lebih Baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	209.003	PAD	✓		
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Maguwoharjo	1 paket	Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.865	ADD	✓		
		Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	Maguwoharjo	1 paket	Pasar Desa terkelola dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	377.414	PAD	✓		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Maguwoharjo	1 paket	Penanggulangan bencana dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	973.875	PAD, D DS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Maguwoharjo	1 paket	Keadaan Darurat Tertangani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.500	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Maguwoharjo	1 paket	Penanganan Keadaan Mendesak tertangani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.500	PAD	✓		

Tabel 8.1. Rencana Program Kerja Pembangunan Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2022 -2027

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tahun 2022-2027 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kalurahan Maguwoharjo selama kurun waktu (enam) tahun mendatang, terhitung mulai dari pelantikan Lurah. Penyusunan RPJMKal ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan Maguwoharjo. RPJMKal Maguwoharjo 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman, RPJMP DIY dan RPJMN. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat sleman, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, dukungan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kalurahan Maguwoharjo akan dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani seluruh masyarakat Maguwoharjo.

Dokumen ini sangatlah penting demi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan atupun nantinya sebagai penyesuaian Pemerintah Kalurahan dalam merancang *master plan* atau *side plan* demi terciptanya perencanaan yang memang ideal. Pemerintah Kalurahan perlu diketahui dalam menjalankan pemerintahan yakni haruslah memiliki manifesto yang diterapkan dengan parsial bukan sektoral. Rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan kalurahan sebagai berikut :

1. Implementasi dari visi misi Lurah yang dituangkan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2. Hubungan antar aparatur pemerintahan yang harmonis dalam menciptakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi setiap kepentingan didasari dengan dasar kepentingan bersama dan untuk kemajuan masyarakat.
3. Membuat prioritas melaksanakan kinerja dalam menciptakan program dan kegiatan.

4. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan dengan keterkaikan pembangunan daerah.
5. Mengembangkan wilayah berdasarkan dengan aturan regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan.
6. Mengembangkan dan membangun potensi yang dimiliki dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kewilayahan pengembangan strategis tertata dan rapi.
7. Membuat perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
8. Membangun integrasi antar padukuhan agar terjalin hubungan yang jelas sesuai dengan kawasan strategi cepat tumbuh.
9. Penjaringan aspirasi dari masyarakat dengan mufakat dan transparansi public kepada masyarakat.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMKal ini adalah :

1. RPJMKal menjadi pedoman penyusunan RKPKal dan kebijakan umum serta prioritas program dalam APBKal masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Lurah terpilih.
2. RPJMKal sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMKal sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMKal masa kepemimpinan Lurah terpilih. RKPKal masa transisi pada tahun pertama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMKal periode Lurah terpilih.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMKal merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Lurah terpilih masa bakti 2022-2027. RPJMKal juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMKal tahun 2022-2027, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMKal Tahun 2022-2027 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Lurah dengan Tim Penyusun RPJMKal;

2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kalurahan, Lurah dibantu oleh Tim Penyusun RPJMKal;
3. Seluruh Pamong Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo agar melaksanakan program-program dalam RPJMKal Tahun 2022- 2027 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Pamong yang terdiri dari kepala seksi dan kesekretariatan disarankan membuat rencana kerja anggaran dan kerang acuan kerja untuk setiap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMKal Tahun 2022-2027 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal); Penyusunan RKPKal harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal);
6. Dalam hubungannya dengan keuangan kalurahan RKPKal menjadi bagian yang harus dibuat dengan kebijakan sesuai dengan kewenangan dan kekuatan keuangan kalurahan;
7. Sebagai pencerminan dalam kepentingan sosialisasi kepada public, Pemerintah Kalurahan wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan media apapun;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMKal Tahun 2022-2027, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMKal Tahun 2022-2027, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masyarakat;
 - b. Kepala urusan pangripta berkewajiban menghimpun usulan dari beberapa unsur yang sesuai diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. Carik melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
 - d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan kalurahan untuk periode berikutnya.
9. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMKal, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum

anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setiap tahunnya.

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMKal, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada BPKal untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Maguwoharjo, 14 Februari 2022

Lurah Maguwoharjo



KASIDI, S.E